

**TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP WANITA
DENGAN GAMOPHOBIA
(STUDI KASUS DI DESA SIDOMULYO KECAMATAN
SEMBORO KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI



NIM : S20191047
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA
JULI 2025

**TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP WANITA
DENGAN GAMOPHOBIA
(STUDI KASUS DI DESA SIDOMULYO KECAMATAN
SEMBORO KABUPATEN JEMBER)**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi persyaratan gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Disusun oleh :
MUHAMMAD HARIS KHOIRUR RISQI
NIM : S20191047
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA
JULI 2025

**TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP WANITA
DENGAN GAMOPHOBIA
(STUDI KASUS DI DESA SIDOMULYO KECAMATAN
SEMBORO KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar (S.H)

Fakultas Syariah

Progam Studi Hukum Keluarga

Oleh :

MUHAMMAD HARIS KHOIRUR RISQI

NIM : S20191047

Disetujui pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER


SITI MUSLIFAH S.H.I.M.S.I

NIP : 108809212023212028

**TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP WANITA
DENGAN GAMOPHOBIA
(STUDI KASUS DI DESA SIDOMULYO KECAMATAN
SEMBORO KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga Islam

Hari : Rabu
Tanggal : 02 Juli 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Sholikhul Hadi S.H., M.H.
NIP : 197507012009011099

Rina Suryanti S.H.I., M.Sy
NIP : 198801112020122066

Anggota;

1. Dr Busriyanti M.Ag.

2. Siti Muslifah S.H.I., M.S.I

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Helmi, M.A
199111072018011004

MOTTO

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “النَّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيُنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ” رواه ابن ماجه

Artinya : Rasulullah saw. bersabda, “Menikah itu termasuk dari sunahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya.” HR. Ibnu Majah.*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Moh Riifa'I, Moh Zuhri, Salomo, *Khifayatul Akhyar Terjemah Khulashah*, (Semarang, Toha Putra, 1978). 271.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah ucap Syukur kehadiran Allah SWT, segala kemuliaan serta karunianya, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar sebagai syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum, dengan selesainya penelitian skripsi ini tentu saja adanya dukungan serta peran banyak pihak. penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua dengan tulus dan tidak pernah henti mendoakan seluruh kegiatan penulis, terima kasih telah menjadi panutan terbaik sepanjang masa.
2. Segenap Guru/Dosen yang telah mengajarkan ilmunya, tanpa Guru dan Dosen mungkin tidak akan sejauh ini.
3. Teruntuk saudara saudara yang lain terima kasih untuk doa dan dukungannya.
4. Terima kasih kepada seluruh pihak pihak yang tak bisa disebutkan satu persatu, semoga Allah membalas kebaikan kalian.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr wb

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT atas segala Rahmat dan hidayahnya maka dari itu peneliti mampu menyelesaikan penelitian yang berjudul “ Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Wanita Gmophobia Yang Menolak Menikah (Studi Kasus Desa Sidomulyo Kecamatan Semboro Kabupaten Jember)”, skripsi ini dibuat guna untuk persyaratan menyelesaikan Pendidikan strata 1 pada progam studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai haji Achmad Siddiq Jember, keberhasilan penelitian ini tidak terlepas dari banyak pihak, dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof Dr H Hepni S.Ag., M.M., CPM. Selaku rektor Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember yang telah menerima peneliti menjadi mahasiswa dan menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr Wildani Hefni., M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai HaJi Ahmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmunya.
3. Ibu Inayatul Anisah S.Ag., M.Hum selaku kordinator progam studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai HaJi Ahmad Siddiq Jember.
4. Ibu Siti Muslifah S.H.I M.S.I selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan serta motivasi untuk menyelesaikan penelitian ini.


5. Kepala Desa Sidomulyo beserta jajarannya yang telah memberi dukungan dan bantuan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian

Dalam hal ini peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian ini, peneliti membutuhkan kritik dan saran dari berbagai pihak dan semoga temuan ini dapat memberikan kontribusi positif.

Wassalamualaikum Wr Wb

Jember, 02 Juli 2025

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Muhammad Haris Khoirur Risqi, 2025 : Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Wanita Dengan Gamophobia (Studi Kasus Di Desa Sidomulyo Kecamatan Semboro Kabupaten Jember).

Kata Kunci: Maqashid Syariah, Gamophobia,

Dalam penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya wanita yang mengalami ketakutan akan pernikahan (*Gamophobia*) yang memutuskan untuk tidak menikah, hal ini disebabkan oleh faktor keluarga, para penderita ini menjadi saksi serta korbantidak harmonis, factor pengalaman asmara yang buruk, selalu gagal dalam menjalin hubungan asmara dengan lawan jenis, *Gamophobia* ini merupakan permasalahan yang belum banyak diketahui dan diteliti, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana syariat islam memandangnya maka dalam hal ini Maqashid Syariah hadir untuk meninjau terkait penderita *Gamophobia* ini

Fokus penelitian ini adalah : 1) Bagaimana fenomena wanita dengan *Gamophobia* di Desa Sidomulyo Kecamatan Semboro Kabupaten Jember ? 2) Bagaimana tinjauan Maqashid Syariah terhadap wanita dengan *Gamophobia*?

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Mendeskripsikan tentang fenomena waanita dengan *Gamophobia* di Desa Sidomulyo Kecamatan Semboro Kabupaten Jember. 2) Mendeskripsikan Tinjauan Maqashid Syariah terhadap wanita dengan *Gamophobia*.


Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris dan termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field Research*). Teknik yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis datanya menggunakan diskriptif kualitatif dengan urutan langkahnya dari reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian dapat diketahui bahwa: 1) Fenomena *Gamophobia* merupakan penyakit jiwa yang sederhana namun dapat mengganggu kehidupan seseorang, *Gamophobia* ini disebabkan oleh faktor keluarga, pengalaman asmara yang buruk, para penderita ini menolak menikah karena takut tidak terpenuhi hak dan kewajiban dalam rumah tangga, ingin hidup bebas tanpa adanya komitmen pernikahan, meskipun takut menikah penderita ini bisa suka terhadap lawan jenis bahkan sampai berpacaran. 2) *Gamophobia* jika dilihat dari tingkatannya masuk pada tingkatan *hajjiyah*, *Gamophobia* dapat menimbulkan ketidaknyamanan yang signifikan serta menghalangi individu dari meraih keberkahan yang terkandung dalam pernikahan menurut islam. Kemudian jika ditinjau dari unsur Maqashid Syariah *Al Khamsah* berkaitan dengan *hifz nasl* karena ketika penderita *Gamophobia* ini tidak menikah pintu memiliki keturunan akan tertutup dan dampak negatifnya adalah penurunan angka kelahiran dan mengancam regenerasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika pembahasan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	18
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	37

B. Lokasi peneliitian	38
C. Subyek Penelitian	38
D. Sumber data Penelitian	39
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Teknik analisis Data	42
G. Keabsahan Data	43
H. Tahap Penelitian	44
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	46
A. Gambaran Objek Penelitian	42
B. Penyajian Data dan Analisis	49
C. Pembahasan dan Analisis	62
BAB IV PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	82



 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel Perbedaan Dan Persamaan Penelitian Terdahulu.....	15
Tabel 4.2 Tabel Mata Pencaharian Warga Desa Sidomulyo.....	45



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia diciptakan tidak untuk hidup seorang diri karena manusia merupakan makhluk sosial yang pastinya membutuhkan orang lain dalam keberlangsungan hidupnya, secara naluri manusia memiliki kebutuhan yang tidak sebatas pada materi saja secara biologis manusia juga membutuhkan. Merupakan hal yang wajar seiring bertambahnya usia akan muncul kebutuhan pemenuhan hasrat biologisnya. Salah satu cara melepaskan hasrat tersebut yakni dengan hubungan intim dengan lawan jenis dan syarat agar berhubungan intim dengan lawan jenis ini diperbolehkan maka wajib untuk menikah terlebih dahulu.¹

Dalam islam terdapat aturan dalam pemenuhan kebutuhan biologis manusia, diperbolehkan berhubungan intim dengan lawan jenis apabila dilakukan pernikahan terlebih dahulu secara sah. Pemenuhan hasrat biologis melalui pernikahan ini bukan semata untuk memuaskan nafsu lahiriah saja namun untuk melahirkan suatu keturunan dan membina sebuah keluarga maka pernikahan dianjurkan kepada seseorang yang usia serta persiapannya yang sudah matang. Pernikahan memiliki nilai ibadah bagi yang

¹ Hanifah Putri Rizkiyani, “Gangguan Gamophobia Dikalangan Generasi Z UIN Maulana Malik Ibrahim Analisis Maqhasid Syariah” (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim, 2024). 1.

menjalankan sebagaimana yang dikatakan Rasulullah bagi seseorang yang telah menikah maka dia telah menyempurnakan separuh agamanya.²

Menurut KHI (kompilasi hukum islam) pasal 2 mengatakan bahwa pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau *Mitssaqon Gholidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah.³ Pernikahan juga dijelaskan dalam Undang Undang Republik Indonesia No 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.⁴ Istilah nikah merupakan dari bahasa arab yaitu *Nakaha* yang artinya menjodohkan atau menggabungkan istilah nikah juga disebut dengan *zawaj* yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah perkawinan atau pernikahan kedua kata tersebut pada prinsipnya sama yaitu akad yang kuat untuk mentaati perintah tuhan yang maha esa dan melaksanakannya merupakan perbuatan terpuji.⁵

Pada dasarnya menikah merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW hukum asal pernikahan merupakan sunnah dan mubah meskipun demikian hukum tersebut dapat berubah tergantung pada kondisi serta tingkat kemaslahatannya seseorang dihukumi wajib menikah jika dirinya berpotensi

² Hanifah Putri Rizkiyani, "Gangguan Gamophobia Dikalangan Generasi Z UIN Maulaana Malik Ibrahim, Analisis Maqhasid Syariah". 1.

³ Kompilasi Hukum Islam Tentang Pernikahan Pasal 2.

⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1.

⁵ Muhammad Yunus Samad, "Hukum perkawinan Dalam Islam", *Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pare Pare* Vol 5 nomor 1 September 2017. 74 76. <https://www.jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqlra/article/download/487/398>

melakukan perbuatan perzinaan dan penyimpangan seksual, sunnah apabila dirinya mampu secara lahir batin tetapi juga dapat menahan diri dari perbuatan zina, makruh baginya jika secara fisik dirinya layak menikah akan tetapi tidak mampu memberikan nafkah kepada pasangannya, nikah dihukumi haram apabila dirinya tidak mampu memberi nafkah lahir batin kepada pasangannya dan hanya untuk mengincar harta pasangannya.⁶

Disamping hukum pernikahan, pernikahan juga memiliki tujuan. Menurut Undang Undang No 1 tahun 1974 menikah memiliki tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal maka dari itu setiap pasangan harus saling membantu dan melengkapi agar mencapai kesejahteraan spiritual dan material, ada juga tujuan dari pernikahan. Menurut KHI adalah sebuah wujud ketaatan kepada Allah SWT dan melaksankannya merupakan ibadah.⁷

Dikalangan Masyarakat yang luas pada umumnya pernikahan merupakan momen yang membahagiakan karena dengan menikah seseorang dapat menjalin hubungan dan hidup bersama dengan orang yang dikasihinya akan tetapi tak sedikit orang yang memilih tidak menikah dengan beragam alasan ada yang ingin berfokus pada karir, ada juga yang beralasan belum mampu secara ekonomi. Dari kedua alasan tersebut terdapat fenomena menarik bahwa sebagian orang yang justru enggan menikah dengan alasan rasa trauma yang dialaminya. Pengalaman asmara yang buruk serta ketidak

⁶ Ahmad Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Bandar Lampung Gemilang Publisher 2021). 24 30.
<https://repository.radenintan.ac.id/16017/3/3.%20Hukum%20Perkawinan%20Islam%20di%20Indones>

⁷ Ahmad Rofik, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Depok, Rajawali press, 2017), 48.

harmonisan dalam keluarga yang pernah dialami pada masa lampau memunculkan perasaan takut akan pernikahan.⁸

Istilah bagi seseorang yang tidak ingin menikah dengan alasan trauma yaitu disebut dengan *Gamophobia*. *Gamophobia* ini diambil dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata *Gamos* dan *Phobos*, *Gamos* artinya menikah dan *Phobos* artinya ketakutan. Secara definisi *Gamophobia* adalah rasa takut yang dialami oleh seseorang akan sebuah komitmen dalam hubungan asmara. Seseorang yang mengalami *Gamophobia* ini memiliki perilaku yang berbeda para penderita ini biasanya cenderung menghindari hal hal yang berkaitan dengan pernikahan. *Gamophobia* ini bisa dialami oleh siapa saja, penyebab *Gamophobia* ini sangatlah beragam namun pada umumnya *Gamophobia* ini disebabkan adanya pengalaman asmara yang buruk baik dari eksternal maupun internal.⁹

Seseorang yang mengalami *Gamophobia* akan menunjukkan gejala psikis diantaranya adalah muncul perasaan panik, cemas, merasa tertekan dan orang yang menderita *Gamophobia* ini cenderung menghindari pembahasan yang menyinggung tentang pernikahan. Ada juga gejala fisik yang terbilang parah yang dialami oleh penderita *Gamophobia* diantaranya sesak nafas, mual, pusing dan sejenisnya. Para ahli mengatakan bahwa *phobia* ini termasuk *phobia* yang sederhana namun cukup mengganggu

⁸ Rahmadani Syafitri, "Faktor Faktor Belum Menikah Dan Menarik Diri Dari Pergaulan Sehari Hari Pada Orang Dewasa Madya Di Desa Sioldengan Kec Rantau Selatan", (Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2021), 3 4.

⁹ Rahmadani Syafitri, "Faktor Faktor Belum Menikah Dan Menarik Diri Dari Pergaulan Sehari Hari Pada Orang Dewasa Madya," 3 4.

penderitanya terutama dalam kehidupan bersosialnya.¹⁰ Dibeberapa negara sudah cukup banyak yang mengalami *Gamophobia* salah satunya di negara Tiongkok, pada tahun 2022 2023 di Tiongkok mengalami penurunan angka pernikahan yang cukup signifikan, lebih dari 36% pria dan wanita dewasa di Tiongkok mengalami kecemasan dan ketakutan terhadap pernikahan.¹¹

Di Jepang juga demikian sebagian wanita beranggapan bahwa menikah hanya menambah masalah baru dalam hidupnya seperti yang dikatakan menteri pemberdayaan perempuan Jepang bahwa salah satu alasan penduduk di Jepang tidak memiliki ketertarikan untuk menikah diantaranya adalah kondisi perekonomian belum stabil kemudian para penduduk Jepang lebih mementingkan karir. Ketakutan menikah ini lazim dialami oleh generasi milenial dan disebagian besar negara didunia. Dalam riset mandiri yang dilakukan oleh Tirto.id sekitar terdapat 24,9% perempuan di Indonesia memilih tidak menikah karena menikah dianggap sebuah penghambat karir.¹²

Jika melihat persoalan diatas peneliti juga menemukan beberapa permasalahan yang sama yaitu terdapat tiga orang wanita yang mengalami *Gamophobia*, ketiga wanita tersebut bertempat tinggal di Desa Sidomulyo Kecamatan Semboro Kabupaten Jember. Ketiga wanita ini memiliki

¹⁰ Rizal Fadli, *Gamophobia* Dapat Menyebabkan Krisis Populasi? Ini Faktanya 27 Februari 2023.

<http://www.halodoc.com/artikel/gamophobiadapatmenyebabkankrisispopulasiinifaktanya>

¹¹ Joanna Nian Chang, Mengapa Wanita Tiongkok Mengalami *Gamophobia*? Analisa Wacana Yang Dibantu Oleh Teori Psikoanalik, 03 April 2024.

<https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2024.1357795/full>

¹² Agung DH, Mereka Yang Takut Menikah Tirto,id 04 September 2016 07:15.

<https://tirto.id/mereka-yang-takut-menikah-bGz6>

permasalahan yang hampir sama yaitu disebabkan oleh pengalaman asmara yang buruk serta ketidak harmonisan keluarga. Muncul beberapa isu yang beredar di lingkungan masyarakat setempat bahwa sempat terjadi KDRT, perselingkuhan serta pelecehan seksual yang dilakukan oleh kepala keluarganya sehingga mengakibatkan para penderita *Gamophobia* di Desa Sidomulyo ini memiliki kecemasan terhadap komitmen pernikahan.¹³

Secara tradisional, masyarakat Desa Sidomulyo memiliki karakteristik masyarakat pedesaan yang kental dengan nilai nilai kekeluargaan, tradisi serta tekanan sosial untuk disegerakan menikah pada usia tertentu sangatlah kuat, masyarakatnya sangat menjunjung tinggi yang namanya pernikahan karena merupakan siklus kehidupan. Pernikahan seringkali dianggap sebagai milestone penting dalam kehidupan seorang individu. Norma-norma ini yang bertujuan untuk menjaga kesinambungan generasi, secara tidak langsung dapat memperparah kondisi individu yang mengalami *Gamophobia*. Mereka mungkin merasa terdesak, malu, atau berbeda karena ketidakmampuan mereka untuk memenuhi ekspektasi sosial terkait pernikahan. Norma-norma ini juga berakar pada tradisi dan agama yang bisa menjadi pedang bermata dua bagi penderita *Gamophobia*, disatu sisi tekanan sosial yang begitu tinggi untuk menyegerakan menikah disatu sisi masih terjebak dalam rasa ketakutan akan komitmen pernikahan. Minimnya

¹³ Hasil wawancara dengan bapak Ali 19 September 2023.

pemahaman dan kesadaran tentang *Gamophobia* ditingkat masyarakat pedesaan dapat memperparah kondisi individu yang mengalaminya.¹⁴

Dalam islam menganjurkan pernikahan sebagai sarana untuk menjaga kesucian diri, membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, meskipun anjuran menikah dalam islam sangat kuat realitanya *Gamophobia* ini menjadi dilema, bagaimana islam menyikapi individu yang secara psikologis tidak mampu atau kesulitan untuk menikah karena ketakutan akan komitmen pernikahan?, apakah anjuran menikah tetap berlaku mutlak bagi penderita *Gamophobia*?. Dalam kajian ini akan mempertimbangkan bagaimana hukum islam memandang *Gamophobia*, penelitian ini penting untuk dibahas mengingat semakin kompleks masalah sosial dan psikologis di era modern ini.

Gamophobia ini fenomena yang belum dikenal banyak orang. *Gamophobia* terbilang kategori phobia yang sederhana namun dapat memberikan dampak yang signifikan bagi penderitanya. Masalah masalah psikologis seperti *Gamophobia* ini dapat menghambat seseorang untuk memenuhi salah satu sunnah dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu fenomena *Gamophobia* ini perlu dikaji secara hukum islam untuk menjawab permasalahan serta memberikan pemahaman secara komprehensif mengenai status hukum pernikahan bagi penderita *Gamophobia*. Berdasarkan pemaparan permasalahan diatas peneliti ingin meneliti tentang bagaimana

Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Wanita Dengan *Gamophobia* Di

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Ali 19 September 2023.

Desa Sidomulyo Kecamatan Semboro Kabupaten Jember, peneliti disini tertarik untuk membahas fenomena seseorang yang mengalami *Gamophobia* berdasarkan analisis dari teori Maqashid Syariah.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana fenomena wanita *Gamophobia* di Desa Sidomulyo kecamatan Semboro Kabupaten Jember ?
2. Bagaimana tinjauan Maqashid Syariah terhadap wanita *Gamophobia* di Desa Sidomulyo kecamatan Semboro Kabupaten Jember ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana fenomena wanita *Gamophobia* di Desa Sidomulyo kecamatan Semboro Kabupaten Jember.
2. Untuk menganalisa bagaimana tinjauan Maqashid Syariah terhadap wanita *Gamophobia* yang menolak menikah di Desa Sidomulyo kecamatan Semboro Kabupaten Jember.

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian dapat ditinjau dari dua aspek yaitu aspek teoritis (manfaat bagi keilmuan) dan aspek praktis (penerapan hasil penelitian)

1. Aspek teoritis

Secara teoritis, penelitian yang ditulis oleh peneliti ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk membangun fondasi keilmuan terlebih mengenai fenomena wanita dengan *Gamophobia* yang ditinjau dari Maqhasid Syariah.

2. Aspek praktis

Secara praktis penelitian yang ditulis oleh peneliti ini, diharapkan dapat memberikan kemanfaatan dan terlebih lagi bisa dijadikan sebagai referensi atau rujukan bagi kalangan akademis, masyarakat umum dan peneliti lain yang ingin memperdalam pembahasan yang berkaitan dengan wanita dengan *Gamophobia*.

E. Definisi Istilah

a. Maqashid Syariah

Maqashid Syariah terdiri dari dua kata yaitu Maqashid dan Syariah, Maqashid bentuk jamak dari kata *Maqsad* dan berasal dari suku kata *Qasada* yang artinya menghendaki, sedangkan Syariah diartikan sebagai jalan menuju sumber air atau juga dapat diartikan sebagai tujuan menuju sumber kehidupan. Secara harfiah Maqashid Syariah merupakan tujuan-tujuan yang dihendak dicapai oleh syara' dalam setiap hukum, tujuan-penyariatannya tersebut mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan bagi manusia.¹⁵

b. *Gamophobia*

Gamophobia merupakan istilah yang diambil dari bahasa Yunani, yaitu dari kata *Gamos* dan *phobos*, *Gamos* artinya menikah dan *Phobos* artinya takut, *Gamophobia* sendiri memiliki pengertian perasaan takut

¹⁵ Khairil Anwar, Moh Soberi Awang, Muslimiin Muhammad Sahid, "Maqashid Syariah Menurut Imam Ghazali Dan Aplikasinya Dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia", *Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis* Vol. 9, No.2, pp. Desember 2021. 78. <https://www.researchgate.net/publication/357506985>

untuk menjalin komitmen atau hubungan kejenjang yang lebih serius (penikahan).¹⁶

F. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan adalah penejelasan terhadap asapek aspek yang akan dibahas untuk memeberikan Gambaran umum tentang skripsi ini. Dibuatlah siistematika pembahasan seseuai dengan buku pedoman penulisan karya ilmiah, dengan susunan.

Bab I pendahuluan, bab ini terdiri dari konteks penelitian yang memaparkan terkait alasan dari judul skripsi ini perlu untuk dibahas: fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan definisi istilah.

Bab II kajian kepustakaan, dalam bab ini berisi penelitian terdahulu dan kajian teori yang berkaitan dengan bagaimana tinjauan Maqashid Syariah terhadap wanita dengan *Gamophobia*.

Bab III metode penelitian, menguraikan tentang pendekatan dan jenis penelitian, subyek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan keabsahan data.

Bab IV penyajian dan analisis data, Dijelaskan mengenai hasil penelitian meliputi obyek gambaran peneltian, penyajian data dan analisis data serta pembahasan temuan yang diperoleh dari lokasi peneltian.

¹⁶ Alit Sutrisna Wati, Penerapan Client Counseling Pada Dewasa Yang Menderita *Gamophobia* Studi Kasus Di Desa Malangah, Kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang Banten, (Skripsi Universitas Sultan Maulana Hasanudin, 2021). 6.

Bab V penutup, bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran saran. Selanjutnya skripsi ini diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran lampiran sebagai pendukung didalam pemenuhan kelengkapan data.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Dalam rangka menyusun sebuah karya penelitian yang lebih komprehensif, actual serta akurat, peneliti berupaya memaparkan penelitian terdahulu sebagai wujud telaah atau pra riset yang memiliki keterkaitan sehingga dijadikan materi perbandingan.

1. Skripsi yang ditulis Adha Euguenino Akbarandi yang berjudul “Analisis Masalah Terhadap Pandangan Penderita *Gamophobia* Tentang Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo)”. Dalam penelitian ini hasil pemnelitiannya dapat disimpulkan bahwa *Gamophobia* berawal takut dari pernikahan yang dipikirkan terus menerus hingga tertanam dalam dirinya, penyebab karena masalah mental, Hukum pernikahan penderita *Gamophobia* ini adalah makruh jika memiliki tingkat ketakutan yang sedang, jika memiliki tingkat ketakutan yang rendah hukum pernikahannya dan hukum membujang adalah mubah.¹⁷

Adapun persamaan didalam penelitian ini yaitu meneliti tentang seseorang dengan *Gamophobia* serta penelitian ini menggunakan field research.

¹⁷ Adha Euguenino Akbarandi, “Analisis Masalah Terhadap Pandangan Penderita *Gamopobia* Tentang Pernikahan Studi Kasus Di Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo”, (Skripsi Universitas Sunan Ampel Surabaya, 2023).

Adapun perbedaan dalam penelitian ini menggunakan analisis masalah, sedangkan penelitian yang sedang diteliti ini menggunakan tinjauan Maqashid Syariah.

2. Skripsi yang ditulis oleh “Mahendra Bangkit Setiawan yang berjudul “Tinjauan Hukum Perkawinan Terhadap Fenomena *Tabattul* (hidup membujang) di Desa Soekawera Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga”. Dalam penelitian ini hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa beberapa subyek penelitian dihukumi wajib karena mampu secara fisik dan batin dan dapat menafkahi keluarganya, kemudian makruh karena ingin menikah tetapi tidak mampu menafkahi keluarganya dan tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarganya.¹⁸

Adapun persamaan dalam penelitian ini ialah sama sama menggunakan (field research) dimana data yang diperoleh langsung terjun kelapangan.

Adapun perbedaan dalam penelitian ini, peneliti terdahulu meneliti tentang seseorang yang bertabattul atau membujang ditinjau dari hukum perkawinan, sedangkan peneliti saat ini mengkaji tentang seseorang yang mengalami *Gamophobia*.

3. Skripsi yang ditulis oleh Fadilatul ilmi yang berjudul “Perilaku Membujang di Desa Gunung Sabilah Kecamatan Gunung Sabilah Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam”. Dalam penelitian ini

¹⁸ Mahendra Bangkit Setiawan “Tinjauan Hukum Perkawinan Terhadap Fenomena Tabattul (hidup membujang) di Desa Soekawera Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Prof K.H Syaifudin Zuhri Purwokerto, 2022).

hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa perilaku membujang bertentangan dengan hukum islam, membujang merupakan larangan selama mampu menikah maka dianjurkan untuk menikah dan memilih pasangan hidup yang baik.¹⁹

Adapun persamaan dari penelitian ini ialah menggunakan field research yang mana mendapatkan data harus terjun kelokasi penelitian serta bertemu dengan pihak yang menjadi target penelitian.

Adapun perbedaan dalam penelitain ini, penelitian terdahulu meneliti tentang perilaku membujang ditinjau dari hukum islam sedangkan penelitian saat ini diteliti tentang wanita dengan *Gamophobia* ditinjau dari Maqashid Syariah.

4. Skripsi yang ditulis oleh Irmayanti Harahap yang berjudul “Fenomena *Tabattul* (hidup membujang) di Kecamatan Barus ditinjau dari Maqhasid asy Syariah dan Hak Asasi Manusia”. Dalam penelitian ini hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa membujang berkaitan dengan *Hifz Nasl* karena tujuan pernikahan adalah menghasilkan keturunan kemudian dari segi HAM memberi kebebasan kepada setiap individu termasuk urusan pribadinya.²⁰

Adapun persamaan persamaan dalam penelitian ini adalah sama sama meneliti menggunakan penelitian field research.

¹⁹ Fadilatul Ilmi “perilaku Membujang di Desa Gunung Sabilah Kecamatan Gunung Sabilah Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam”, (Skripsi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, 2019).

²⁰ Irmayanti Harahap, Fenomena *Tabattul* (hidup membujang) di Kecamatan Barus Ditinjau dari Maqhasid asy Syariah dan Hak Asasi Manusia”, (Skripsi Uinversitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2024).

Adapun perbedaan dalam penelitian ini penelitian terdahulu ini meneliti tentang perilaku tabattul atau membujang ditinjau dari Maqashid Syariah dan HAM (hak asasi manusia) sedangkan peneliti saat ini meneliti seseorang dengan *Gamophobia* ditinjau dari Maqashid Syariah.

5. Skripsi yang di tulis oleh Nurfadiana yang berjudul "Analisis Fenomena *Gamophobia* Pada Generasi Muda Perspektif Maqashid Syariah (studi kasus Mahasiswa UIN Prof K.H Saifudin Zuhri Purwokerto)". Dalam penelitian ini hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa penderita *Gamophobia* ini disebabkan oleh beberapa faktor factor hubungan asmara yang buruk dengan pasangan, faktor keluarga serta fator emosiona yang tidak stabil, melihat dari Maqashid Syariah bahwa penderita *Gamophobia* ini mengancam *hifz nafs, hifz nasl, hifz aql*.²¹

Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama sama meneliti tentang *Gamophobia* dan menggunakan tinjauan Maqashid Syariah serta sama sama meneliti menggunakan filed research.

Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah pada penelitian terdahulu ini subyek penelitiannya adalah para mahasiswa yang usianya berkisar 20 sampai 23 sedangkan peneliti saat ini subyek penelitiannya adalah seseorang yang sudah berusia 30an keatas.

6. Skripsi yang ditulis oleh Hanifah Putri Rizkiyani yang berjudul "Gangguan *Gamophobia* dikalangan Genenerasi Z UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Analisis Maqashid Syariah. (Studi Pandangan Tokoh

²¹ Nurfadiana, "Analisis Fenomena *Gamophobia* Pada Generasi Muda Perspektif Maqashid Syariah Studi Kasus Mahasiswa UIN Prof Saifudin Zuhri Purwokerto" (Skripsi Universitas Negeri Prof Kiai Haji Saifudin Zuhri Purwokerto, 2025).

Majelis Ulama Kota Malang)”. Dalam penelitian ini hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa faktor Generasi Z di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah faktor pribadi, faktor ekonomi dan faktor psikologis MUI Malang memandang *Gamophobia* ini tidak sesuai dengan Maqashid Syariah karena alasan yang dikemukakan tidak bersifat *dharuriyah* mereka lebih mengedepankan *hajjiyah*, hukum menikah bagi penderita *Gamophobia* adalah makruh karena dikhawatirkan ketika menikah nanti menimbulkan kemudharatan.²²

Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang *Gamophobia* dan menganalisa menggunakan Maqashid Syariah.

Adapun perbedaan dalam penelitian ini, subyek penelitian terdahulu ini merupakan Generasi Z yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim sedangkan penelitian saat ini meneliti wanita dengan *Gamophobia* yang sudah berusia matang namun tidak mau menikah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
TEMBER
Tabel 2.1
Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama skripsi/tesis	Persamaan	Perbedaan
1.	Adha Euguenino Akbarandi yang berjudul “Analisis Masalah Terhadap Pandangan Penderita <i>Gamophobia</i> Tentang Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo).”	Persamaan didalam penelitian ini yaitu meneliti tentang seseorang dengan <i>Gamophobia</i> serta penelitian ini menggunakan field research.	Penelitian ini menggunakan analisis masalah, sedangkan penelitian yang sedang diteliti ini menggunakan tinjauan Maqashid Syariah.

²² Hanifah Putri Rizkiyani, “Gangguan *Gamophobia* Dikalangan Genenerasi Z UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Analisis Maqashid Syariah Studi Pandangan Tokoh Majelis Ulama Kota Malang”. (Skripsi Universita Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024).

2.	Mahendra Bangkit Setiawan “Tinjauan Hukum Perkawinan Terhadap Fenomena <i>Tabattul</i> (hidup membujang) di Desa Soekawera Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga.”	Persamaan didalam sama sama menggunakan (field research) dimana data yang diperoleh langsung terjun kelapangan.	Penelitian ini meneliti seseorang yang bertabattul ditinjau dari hukum perkawinan, sedangkan peneliti saat ini mengkaji tentang seseorang yang mengalami <i>Gamophobia</i> ditinjau dari Maqashid Syariah.
3.	Fadilatul ilmi “perilaku Membujang di Desa Gunung Sabilah Kecamatan Gunung Sabilah Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam.”	Persamaan dari penelitian ini ialah menggunakan field research yang mana mendapatkan data harus terjun kelokasi penelitian serta bertemu dengan pihak yang menjadi target penelitian	Penelitian ini meneiti tentang perilaku membujang ditinjau dari hukum islam sedangkan penelitian saat ini diteliti tentang wanita dengan <i>Gamophobia</i> ditinjau dari Maqashid Syariah.
4.	Irmayanti Harahap “Fenomena <i>Tabattul</i> (hidup membujang) di Kecamatan Barus ditinjau dari maqhasid asy syariah dan hak asasi manusia (HAM).”	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama sama meneliti menggunakan penelitian field research	Penelitian ini meneliti tentang perilaku <i>Tabattul</i> atau membujang ditinjau dari Maqhasid Syariah dan HAM (hak asasi manusia) sedangkan peneliti saat ini meneliti seseorang dengan <i>Gamophobia</i> ditinjau dari Maqhasid Syariah.

5.	Nurfadiana "Analisis Fenomena <i>Gamophobia</i> Pada Generasi Muda Perspektif Maqashid Syariah (studi kasus Mahasiswa UIN Prof Saifudin Zuhri Purwokerto)".	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama sama meneliti tentang <i>Gamophobia</i> dan menggunakan tinjauan Maqashid Syariah serta sama sama meneliti menggunakan filed research.	Perbedaan dalam penelitian ini adalah pada penelitian terdahulu ini subyek penelitiannya adalah para mahasiswa yang usianya berkisar 20 sampai 23 sedangkan peneliti saat ini subyek penelitiannya adalah seseorang yang sudah berusia 30an keatas.
6.	Hanifah Putri Rizkiyani "Gangguan <i>Gamophobia</i> dikalangan Genenerasi Z UIN Maulana Malik Ibrahimmalang Analisis Maqashid Syariah. (Studi Pandangan Tokoh Majelis Ulama Kota Malang).	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama sama meneliti tentang <i>Gamophobia</i> dan menganalisa menggunakan Maqashid Syariah.	Perbedaan dalam penelitian ini adalah subyek penelitiannya, subyek penelitian terdahulu ini merupakan Generasi Z yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim, sedangkan peneletian saat ini meneliti wanita dengan <i>Gamophobia</i> yang sudah berusia matang namun tidak mau menikah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Dari pemaparan diatas ini dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya sama, semua membahas tentang seseorang yang memilih untuk tidak menikah hanya saja yang membedakan adalah latar belakang masalahnya saja kemudian yang membedakan penelitian diatas adalah dari fokus penelitiannya seseorang memilih tidak menikah atau membujang dikarenakan alasan perekonomian, fokus karir, ingin fokus ibadah, atau ada juga yang memilih tidak menikah dikarenakan ada rasa trauma dan ketidak harmonisan keluarga.

B. Kajian Teori

Kajian teori adalah bagian dari pembahasan yang bertujuan untuk mempermudah sumber rujukan dalam mengkaji sebuah penelitian dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan.

1. Teori pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Banyak sekali macam macam definisi pernikahan, banyak para ulama dalam mendefinisikan pernikahan namun pada intinya memiliki makna yang sama. Menurut KBBI sendiri nikah adalah sebuah ikatan perkawinan yang dilakukan dengan ketentuan hukum dan ajaran agama, pernikahan tidak hanya menyoal kepada keperdataan saja akan tetapi pernikahan merupakan sunnah Rasul apabila pernikahan hanya dipahami sebagai ikatan keperdataan saja maka dikhawatirkan dapat menghilangkan nilai nilai spiritual dan ibadah kepada Allah SWT.²³

Dalam bahasa arab nikah disebut dengan *Zawaj* menurut islam pernikahan merupakan sebuah perjanjian antara laki laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal berdasarkan anjuran agama. Perjanjian suci pernikahan dalam islam dilakukan pada saat ijab qobul yang dilakukan oleh mempelai laki laki dan perempuan. Dalam kompilasi hukum islam (KHI) pernikahan merupakan ikatan lahir batin yang kuat atau *mitstaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan

²³ Ahmad Rofik, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Depok, Rajawali press, 2017). 53.

ibadah sedangkan menurut Undang Undang No 1 tahun 1974 pasal 1 dijelaskan bahwa ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkam tuhan yang maha esa. Hasrat untuk menikah merupakan fitrah manusia setiap orang yang sehat jasmani dan rohani pasti membutuhkan teman hidup yang berlawanan jenis teman hidup ini dapat dicintai dan mencintai serta dapat memenuhi kebutuhan biologis masing masing.²⁴

b. Rukun dan syarat pernikahan

Sah tidaknya perkawinan tergantung pada terpenuhi tidaknya syarat dan rukun pernikahan, menurut Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaan itu menurut hukum masing masing.²⁵ Dalam islam

memiliki syarat dan rukun menikah. Rukun dan syarat tersebut meliputi:

Rukun pernikahan.

1. Wali.
2. Dua orang saksi.
3. Ijab dan qobul.
4. Calon suami.

²⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pernikahan Dalam Islam* 15 Oktober 2020. https://cendikia.kemenag.go.id/storage/uploads/file_path/file_15-10-2020_5f883f0ad7559.pdf

²⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 2 ayat 1.

5. Mempelai laki dan Perempuan.

Syarat sah pernikahan.

1. Kedua mempelai beragama islam
2. Kedua mempelai yang baligh dan berakal
3. Tidak dalam masa iddah
4. Bukan mahram
5. Tidak dalam keadaan berhaji
6. Dua saksi yang adil
7. Wali nikah yang berhak (wali nasab) wali yang merupakan pria muslim dan berakal.²⁶

c. Hukum menikah.

Dalam pandangan islam perkawinan memiliki dasar hukum yang merujuk pada Al Qur'an, hadis, ijma' ulama fiqih serta ijtihad yang membahas pernikahan. Pernikahan merupakan ibadah sunnah yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW. Pernikahan dalam syariat islam sangatlah penting karena kaitannya dengan cikal bakal terbentuknya sebuah Masyarakat, Pernikahan secara hukum bisa diperintahkan, diperbolehkan dan juga diharuskan.²⁷ Para jumhur ulama berpendapat bahwa hukum dasar menikah adalah sunnah ada juga yang mengatakan mubah meski demikian hukum tersebut bersifat

²⁶ Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Volume 02, Nomor 02 November 2020. 117-118. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/download/9555/4883>

²⁷ Riyan Erwin Hidayat, Studi Pemikiran Syekh Wahbah Az Zuaili Dan Mansyur Tentang Pernikahan Serta Relevansi Dengan Peraturan Perundang Undangan Perkawinan Di Indonesia, *Jurnal Institut Agama Islam Metro* Vol 16 Nomor 01 06 Mei 2019. 55. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v16i1.1442>

fleksibel dapat berubah tergantung pada kondisi dan juga niat masing masing individu. Sebagaimana dalam kaidah fiqih hukum perkawinan terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya sebagai berikut :

1) Wajib

Pernikahan dihukumi wajib apabila seorang laki laki dan perempuan telah memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban dalam pernikahan baik jasmani, Rohani, mental maupun finansial serta dikhawatirkan akan terjerumus kedalam perbuatan zina. Menjaga diri untuk tidak berbuat zina atau semua hal yang siifatnya mudharat adalah wajib. Dalam *Qaidah Fiqhiyah* sesuatu yang mutlak diperlukan untuk menjalankan suatu kewajiban hukumnya wajib.

2) Sunnah

Sunnah menikah jika seorang laki laki ataupun perempuan sudah mampu jasmani, rohani dan finansial namun belum memiliki keinginan untuk menikah, disamping itu seorang tersebut juga dapat menahan diri atau mengendalikan nafsunya, artinya dirinya tidak khawatir terjerumus kedalam perzinaan, meskipun demikian islam tetap menganjurkan untuk disegerakan menikah karena dengan menikah dapat menambah nilai ibadah bagi yang melaksanakannya.

3) Mubah

Dalam kaidah ini mubah sendiri memiliki sifat netral, dalam artian melaksanakan ataupun tidak, tidak mendapatkan konsekuensi apapun. Dalam hal pernikahan seseorang diperbolehkan melaksanakan atau tidak melaksanakan. Mubah bukanlah sebuah larangan, perintah atau anjuran seseorang berhak memilih melakukannya atau tidak.

4) Makruh

Dalam kaidah ini makruh terbagi menjadi dua, makruh tahrimi dan makruh tanzin, makruh tahrimi ini mendekati haram atau hal yang dilarang sedangkan makruh tanzini ini lebih baik tidak dikerjakan dimana ketika hal tersebut dilakukan akan berpotensi dosa. Perkawinan dihukumi makruh apabila seseorang tersebut ketika menikah dikhawatirkan tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarganya dan tidak mampu memberikan nafkah.

5) Haram

Haram merupakan sebuah bentuk larangan apabila tetap dilakukan akan mendapatkan dosa. perkawinan menjadi haram apabila tidak mampu bertanggung jawab untuk menjalankan kewajibannya didalam rumah tangga. Menikah menjadi haram ketika bertujuan menyengsarakan pasangan atau menikah dengan

tujuan hanya untuk menganiaya seseorang serta mengambil hartanya untuk kesenangan pribadi.²⁸

d. Tujuan pernikahan

Setiap penetapan hukum pasti memiliki tujuan tertentu dalam pembentukannya demikian dengan pernikahan pastinya memiliki tujuan yang baik bagi kemaslahatan. pernikahan menurut islam merupakan sebuah media yang tepat untuk menyalurkan hasrat seksual dan dapat mengembangkan keturunan. Pernikahan bisa menjadi dinding yang kuat untuk yang memelihara manusia agar terhindar dari kemungkinan jatuh kedalam lembah dosa maka dari itu islam menganjurkan kepada seluruh ummatnya untuk menikah karena dapat menjadi pijakan agama, moral serta sosial.²⁹

Pernikahan bukan soal jaminan ekonomis saja namun penekanan paling utama ialah pada kualitas keagamaanya. Tujuan pernikahan dalam islam sendiri tidak terlepas dari sumbernya yaitu Al Qur'an. Adapun istilah bahwa istri adalah pakaian suami seperti yang dijelaskan dalam surat Al Baqarah ayat 187 yang berbunyi:³⁰

كُنْتُمْ لَكُمْ اللَّهُ عِلْمٌ لَهُمْ لِبَاسٌ وَأَنْتُمْ لَكُمْ لِبَاسٌ هُنَّ تَسَابِكُمْ إِلَى الرَّقَبَةِ الصَّيَّامِ لَيْلَةً لَكُمْ أَجَلٌ
وَكُلُّوا لَكُمْ اللَّهُ كَتَبَ مَا وَابْتَعُوا بِأَشْرُوهُنَّ فَأَلْنَ عَنْكُمْ وَعَفَا عَلَيْكُمْ فَتَابَ أَنْفُسَكُمْ تَخْتَانُونَ

²⁸ Dwi Dasa Suryantoro, Ainur Rofik, "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam", *Jurnal STAI Nurul Huda Kapongan Siubondo*, Vol 7 No 2 Juli 2021. 43 44. <http://journal.uim.ac.id/index.php/ahsanamedia>

²⁹ Alfa Singgani L.Irade, Adam, M Taufiq, "Hakikat Tujuan pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam", *Jurnal Universitas Islam Negeri Datokarama Palu*, 2024. 195. <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/article/download/3227/1607/>

³⁰ Ahmad Attabik, Khridatul Mudhiah, Pemikiran Dan Hikmahnya Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol 5 No 2 Desember 2014. 300 307. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/703/692>

الْبَيْتِ إِلَى الصِّيَامِ أَتَمُّوا ثُمَّ الْفَجْرِ مِنَ الْأَسْوَدِ الْخَيْطِ مِنَ الْأَبْيَضِ الْخَيْطِ لَكُمْ يَبَيِّنُ حَتَّى وَاشْرَبُوا
 لِلنَّاسِ آيَتِهِ اللَّهُ يُبَيِّنُ كَذَلِكَ تَقَرَّبُوا فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حُدُودُ تِلْكَ الْمَسْجِدِ فِي عَكْفُونٍ وَأَنْتُمْ تُبَايِسِرُونَ هُنَّ وَلَا
 ١٨٧ ○ يَتَّقُونَ لَعَلَّهُمْ

Artinya : “Telah dihalalkan bagi kamu pada malam sebelum berpuasa untuk menggauli istri istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu dahulu menipu dirimu sendiri maka dia menerima taubatmu dan mengampuni dosamu. Maka sekarang berhubunganlah dengan mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih fajar dari benang hitam. Kemudian sempurnakanlah puasamu sampai terbenam matahari. Dan janganlah kamu berhubungan dengan mereka selama kamu beribadah di masjid masjid. Itulah hukum-hukum Allah maka janganlah kamu mendekati mereka. Demikianlah Allah menjelaskan hukum hukumnya kepada manusia agar mereka bertakwa”.³¹

Kehidupan yang tenang dengan diselimuti rasa cinta dan disokong perasaan saling mengerti antara suami dan istri menumbuhkan kesadaran bahwa masing masing menjadi pakaian pasangannya dan itulah yang menjadi tujuan utama pernikahan yang disyariatkan oleh islam.³²

e. Hikmah pernikahan

³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia Al Quran Dan Terjemah Jakarta Timur. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=178&to=286>

³² Ahmad Attabik, Khoridatul Mudhiah, Pemikiran Dan hikmahnya Dalam Perspektif Hukum Islam. 300 307.

Menurut Al Juriawi manusia diciptakan dengan tujuan untuk memelihara dan memakmurkan bumi, bumi diperuntukkan untuk makhluk hidup dan salah satunya adalah manusia untuk memelihara. Pelestarian keturunan manusia adalah mutlak sehingga eksistensi bumi tidaklah sia sia seperti yang disyariatkan oleh agama bahwa salah satu pelestarian manusia adalah dengan pernikahan yang sah dan kemudian dapat menghasilkan keturunan.³³ Pernikahan merupakan suatu yang penting sebab banyak manfaat yang dapat diraih oleh pasangan yang bernaung dalam ikatan pernikahan. Manfaat yang bisa didapat oleh pasangan yang telah menikah diantaranya adalah :

1. Melestarikan dan memperbanyak keturunan.
2. Menjaga pandangan.
3. Menjaga diri dari perbuatan keji.
4. Menyalurkan hasrat biologis.
5. Memperluas ikatan persaudaraan, dalam pernikahan tidak hanya menyatukan dua anak manusia saja tetapi pernikahan juga menyatukan dua keluarga bahkan suku adat budaya dari masing masing pasangan.³⁴

2. *Gamophobia*

a. Pengertian *Gamophobia*

³³ Ahmad Attabik, Khoridatul Mudhiah, *Pemikiran Dan Hikmahnya Dalam Perspektif Hukum Islam*. 300 307.

³⁴ Achmad Siddiq, *Bunga Rampai Fikih Muslimah* (Pustaka Sidogiri Pondok Pesantren Sidogiri, Oktober 2015) 93 94.

Gamophobia adalah perasaan takut berlebihan akan sebuah hubungan pernikahan. *Gamophobia* berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata *Gamos* dan *Phobos*, *Gamos* artinya menikah dan *Phobos* artinya takut, dengan demikian dapat diartikan bahwa *Gammophobia* adalah gangguan personal seseorang terhadap komitmen pernikahan, penderita *Gamophobia* ini dapat terjadi akibat pengalaman asmara yang buruk pada masa lalu, ketakutan pendderita *Gamophobia* ini berupa rasa takut berlebih terhadap pernikahan, selalu menghindari pembicaraan tentang pernikahan, mereka menganggap pernikahan merupakan suatu hal yang menakutkan dan merepotkan.³⁵

b. Penyebab *Gamophobia*

Gamophobia ini bisa bersumber dari trauma yang berasal dari keluarga ataupun lingkungan terdekat, *Gamophobia* ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya sebagai berikut :

1. Pernah dilecehkan.
2. Dampak dari ke tidak harmonisan keluarga.
3. Patah hati dihubungan asmara sebelumnya.
4. Tekanan budaya.

³⁵ Alifa Izzatyn Nisa, Mirna Nur Alia Abdullah. "Fenomena pada Gen Z Dampak Dari Kasus Perceraian Orang Tua". *Jurnal Sabana Sosiologi, Antropologi dan Budaya Nusantara* Vol 3 No 3 Desember 2024. 244.

Pengalaman yang buruk dalam hubungan asmara, tekanan sosial serta pola hubungan yang kurang baik bisa menjadi faktor yang dapat mempengaruhi emosi dan psikis seseorang terhadap pernikahan.³⁶

c. Gejala *Gamophobia*

Seseorang yang mengalami fobia ini akan merasakan ketakutan yang berlebih ketika dihadapkan disituasi yang mereka takuti sama halnya dengan penderita *Gamophobia* ini. Adapun gejala yang biasa dialami seseorang dengan *Gamophobia*, Gejala fisik diantaranya :

1. Detak jantung berdebar cepat.
2. Keringat berlebih.
3. Sesak nafas.
4. Pusing.
5. Mual.
6. Gemetar.

Ketika penderita sudah mengalami tahap ini maka sudah masuk kategori *Gamophobia* tingkat tinggi. Namun jika penderita ini masih tahap rendah biasanya hanya merasakan cemas yang berlebih.³⁷

d. Ciri ciri *Gamophobia*

Ketika terdapat seseorang yang merasakan takut akan sebuah komitmen pernikahan bisa jadi seseorang tersebut mengalami gangguan *Gamophobia*, tak banyak orang yang mengetahui ciri ciri

³⁶ Hanifah Putri Rizkiyani, "Gangguan Gamophobia Dikalangan Generasi Z UIN Maulaana Malik Ibrahim, Analisis Maqhasid Syariah", 32 34.

³⁷ Adha Euguenino Akbarandi, "Analisis Masalah Terhadap Pandangan Penderita *Gamopobia* Tentang Pernikahan Studi Kasus Di Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo". 29.

seseorang yang mengalami *Gamophobia*, terdapat ciri ciri seseorang dengan *Gamophobia* sebagai berikut :

- 1) Cemas berlebihan ketika membayangkan tentang pernikahan.
- 2) Stress dan depresi.
- 3) Panik ketika ada yang ingin meminangnya.
- 4) *Overtinking*.
- 5) Sulit untuk mengekspresikan diri.
- 6) Menghindari hubungan asmara yang serius.³⁸

3. Teori Maqashid Syaria'h

a) Pengertian Maqasid Syaria'h

Maqashid Syaria'h terdiri atas dua kata yaitu Maqashid yang artinya merupakan suatu tujuan sedangkan Syaria'h artinya adalah hukum hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar menjadi pedoman untuk kebahagiaan dunia dan akhirat maka Maqashid Syaria'h adalah tujuan tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum perintah dan larangan Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW yang bertujuan untuk menjamin kemaslahatan manusia serta mempunyai hikmah tersendiri sebagai rahmat bagi manusia.³⁹ Sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an salah satunya surat Al Anbiya : 107 yang berbunyi:

﴿ ١٠٧ ﴾ لِّلْعٰلَمِيْنَ رَحْمَةً اِلَّا اَرْسَلْنَاكَ وَمَا

³⁸ Tiara, Komaruddin, Zhila Jannati, *Jurnal Penerapan Konseling Berbasis islam Dalam Mengatasi Gamophobia (Studi Kasus Klien "W" Di desa Kepala Siring Kabuoate Sakti Pumu)* Vol. 1 No 2 Januari – Juni 2023. 138.

³⁹ Abdurrahman Misno, *Panorama Maqashid Syaria'h* (Media Sains Indonesia, Jawa Barat, 2020). 52 53.

Artinya “Dan tidaklah kami mengutusmu kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam”.⁴⁰ Tujuan penetapan hukum atau yang biasa disebut dengan Maqashid Syariah merupakan salah satu konsep yang penting dalam kajian hukum islam. Para ahli teori menjadikan Maqashid Syariah sebagai bagian penting yang harus dipahami oleh mujtahid sebelum berijtihad. Adapun inti dari Maqashid Syariah adalah untuk mewujudkan kebaikan serta menghindarkan dari keburukan, istilah ini sepadan dengan inti dari Maqashid Syariah yaitu maslahat, karena penetapan hukum harus bermuara pada kemaslahat umat.⁴¹

b) Pembagian Maqashid Syariah

Terdapat pembagian Maqashid Syariah berdasarkan kepentingan dalam Maqashid Syariah yaitu *Dharuriyah, Hajjiyah, Tahsiniyah*.

1) *Dharuriyah* (kebutuhan Primer)

Menurut para ulama' fiqh *dharuriyah* adalah sesuatu hal yang harus ada untuk tegaknya kemaslahatan manusia, jika tidak ada atau tidak dipelihara dengan baik maka akan rusak kehidupan manusia didunia dan diakhirat. Dalam hal ini *dharuriyah* hadir karena memiliki tujuan yang esensial dalam kehidupan manusia untuk menjaga kemaslahatan. Dalam *dharuriyah* terdapat lima kebutuhan yang esensial bagi manusia dan mengharuskan untuk

⁴⁰ Kemenag RI, *Al Qur'an dan Terjemah*.

⁴¹ Ghofar Shidiq, Teori Maqashid Al Syariah dalam Hukum Islam, *jurnal Universitas Islam Sultan Agung*, Vol XLIV No 118, Juni - Agustus 2009. 118. <https://media.neliti.com/media/publications/220106-none.pdf>

dipelihara, kelima kebutuhan yang dimaksud yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan serta harta, pemeliharaan yang dimaksud dalam hal ini ada dua aspek, yang pertama yaitu untuk menguatkan unsurnya dan mengkokohkan landasanya, mengerjakan semua perintah yang berkaitan dengan 5 hal mendasar dalam kehidupan manusia sedangkan aspek yang kedua ditekankan untuk menjauhi atau meninggalkan semua perbuatan yang dilarang dan juga dapat merusak kelima hal tersebut. Lima unsur yang dimaksud sebagai berikut.⁴²

A. *Hifz Din* (Memelihara agama)

Agama merupakan sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap manusia agar diri kita terjaga serta lebih terarah dalam kehidupan agama islam merupakan nikmat Allah SWT yang harus dipelihara dengan baik. Allah telah memerintahkan kepada seluruh ummat untuk beribadah kepadanya.⁴³ Dalam tingkatan *dharuriyah* kewajiban ibadah yang dimaksud adalah shalat, dzakat, dzikir, haji, dan berdoa memohon pertolongannya. Kemudian pada tingkatan *hajjiyah* melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan seperti shalat *jama'* dan shalat *qashar* bagi seseorang

⁴² Abdurrahman Misno, *Panorama Maqashid Syariah*. 83.

⁴³ Azizatul Khumairoh Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Kehiduoan Istri Pasca Perceraian Pernikahan Sirri 15.

yang melakukan perjalanan, kemudian pada tingkatan *tahsiniyah* seperti menutup aurat baik dalam shalat maupun diluar shalat.⁴⁴

B. *Hifz Nafs* (Memelihara jiwa)

Dalam ajaran Islam dilarang melakukan perusakan yang mengancam eksistensi dan kesejahteraan jiwa, perusakan yang berpotensi menghilangkan fungsi jiwa secara keseluruhan. Dalam agama islam nyawa adalah hal yang sangat berharga dan harus dijaga juga dilindungi Islam melarang seseorang menghilangkan nyawa dan menyakiti diri sendiri jika seseorang ada yang melakukannya maka wajib atas hukuman *Qishas*.⁴⁵ Seperti yang ditegaskan Qs Al Baqarah: 178.

وَالَّذِينَ بِالْعَبْدِ وَالْعَبْدُ بِالْحُرِّ الْأَحْرُ الْقَتْلَىٰ فِي الْقِصَاصِ عَلَيْكُمْ كُتِبَ آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
تَخَوُّفٌ ذَلِكَ بِإِحْسَانٍ إِلَيْهِ وَأَدَاءٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ فَاتَّبِعْ شَيْءَ أَخِيهِ مِنْ لَهُ عَفْوٍ فَمَنْ بِالْأَنْفُسِ
۝۱ أَلَيْمٌ عَذَابٌ فَلَهُ ذَلِكَ بَعْدَ اعْتَدَىٰ فَمَنْ وَرَحْمَةٌ رَبِّكُمْ مَنْ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian

⁴⁴ Wahyudin, Maksud Maksud Tuhan Dalam Menetapkan Syariat Dalam Persepektif Al Syatibi, *Jurnal Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin*. 4. <https://idr.uin-antasari.ac.id/17477/1/58-301-1-PB.pdf>

⁴⁵ Sheikh Bakr Bin Abdullah Abu Zaid, *Al Muwafaqat Ibnu Asy Syathibi* Jilid II.

itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih”.⁴⁶

Islam juga melarang seseorang menghilangkan nyawanya sendiri seperti yang uraikan dalam Al Qur’an Qs An Nisa: 29 yang berbunyi:

تَرَا ضٍ عَن تِجَارَةٍ تَكُونُ اَنِّ اِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ اَمْوَالِكُمْ تَاْكُلُوْا لَا اٰمَنُوْا الَّذِيْنَ يٰٓاَيُّهَا
 ٢٩ ﴿ ۝ رَحِيْمًا بِكُمْ كَانَ اللهُ اِنَّ اَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوْا وَلَا مِّنْكُمْ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan musyawarah dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”.⁴⁷

C. *Hifz Aql* (Memelihara akal)

Dalam islam akal merupakan anugrah terbesar yang Allah berikan kepada manusia karena akal merupakan bagian penting dalam melaksanakan suatu ibadah, maka dari itu syariat mewajibkan seseorang memeliharanya.⁴⁸ Sebagaimana yang terkandung dalam Surat Al Isra’ ayat 70 yang berbunyi:

عَلٰى وَفَضَّلْنٰهُمْ الطَّيِّبَاتِ مِّنْ وَّرَزَقْنٰهُمْ وَالْبَحْرِ الْبُرِّ فِى وَحَمَلْنٰهُمْ اٰدَمَ بَنِيْ كَرَمًا وَّلَقَدْ
 ٧٠ ﴿ ۝ تَفْضِيْلًا خَلَقْنَا مِمَّنْ كَثِيْرٍ

⁴⁶ Kemenag RI, *Al Qur’an dan Terjemah*.

⁴⁷ Kemenag RI, *Al Qur’an dan Terjemah*.

⁴⁸ Sheikh Bakr Bin Abdullah Abu Zaid, *Al Muwafaqat Ibnu Asy Syathibi* Jilid II.

Artinya : “Sungguh telah kami muliakan anak cucu Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan kami berikan kepada mereka rezeki yang baik baik dan yang halal, dan kami lebihkan mereka atas kebanyakan makhluk kami dengan kelebihan yang sempurna”.⁴⁹

Manusia yang hidup di dunia ini merupakan makhluk hidup yang paling sempurna diantara makhluk hidup lainnya karena manusia mempunyai akal dan pikiran untuk melakukan sesuatu, oleh karenanya islam menganjurkan umatnya untuk melindungi akal dari perbuatan yang tidak sejalan dengan agama islam. Islam memerintahkan kita untuk menjaga akal dan menghindari perbuatan yang dapat merusak akal, contohnya adalah meminum minuman keras atau mengkonsumsi obat-obatan terlarang, minuman keras serta obat-obatan dapat menghilangkan kesadaran serta dapat melemahkan fikiran seseorang.⁵⁰

D. Hifz Nasl (Memelihara keturunan)

Islam menjamin kehormatannya orang lain dengan memberikan perhatian yang sangat besar diantaranya adalah menjaga keturunan, menjaga keturunan dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi manusia sebagai alasan diwajibkannya memperbaiki keturunan, membina sikap mental

⁴⁹ Kemenag RI, *Al Qur'an dan Terjemah*.

⁵⁰ Siti Sarah, Nur Isyanto, *Maqashid Al Syariah Dalam Kajian Teoritik dan Praktek, Jurnal Pasca UIN Syarif Hidayatullah, STAI Nurul Islam, Vol 1 No 1 Januari 2022. 95 96.*

agar terjalin persahabatan antar ummat manusia, Allah melarang perbuatan zina dan pernikahan sedarah serta menyifatkan zina dalam perbuatan yang keji, islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar dan akan ada penjatuhan hukuman kepada seseorang pelaku zina serta seseorang yang menghancurkan kehormatan orang lain.⁵¹ Sebagaimana yang tercantum dalam Al Qur'an Surat An Nur ayat 2 yang berbunyi:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya: “Orang-orang yang berzina, baik laki-laki maupun perempuan, maka cambuklah masing masing dari mereka seratus kali dan janganlah rasa kasihan kepada mereka menjadikan kamu lemah dalam menegakkan hukum Allah, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah sebagian dari orang-orang yang beriman menyaksikan azab mereka”.⁵²

E. *Hifz Mal* (Memelihara harta)

Harta merupakan penunjang bagi kehidupan manusia di dunia dan diakhirat oleh karena itu Islam memberikan keleluasan dalam bermuamalah diantaranya jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya. Islam melarang umatnya

⁵¹ Sheikh Bakr Bin Abdullah Abu Zaid, *Al Muwafaqat Ibnu Asy Syathibi Jilid II*.

⁵² Kemenag RI, *Al Qur'an dan Terjemah*.

menikmati harta yang batil seperti mencuri, riba, menipu, korupsi dan lain sebagainya. Dalam islam memberikan hak dan kewajiban kepada seluruh ummat untuk mencari dan menjaga hartanya demi menambah kenikmatan materi dan religi namun dalam mencari harta harus dibatasi dengan 3 syarat yaitu harta didapat secara halal kemudian dipergunakan secara halal dan juga dikeluarkan untuk hak Allah dan masyarakat disekelilingnya.⁵³

2) *Hajjiyah* (kebutuhan Sekunder)

Hajjiyah adalah kebutuhan sekunder manusia yang penting untuk mencapai kemudahan dan kenyamanan dalam hidup, *hajjiyah* sebaiknya ada untuk mempermudah dan mengurangi beban yang ditanggung dalam kehidupan, jika kebutuhan *hajjiyah* terpenuhi mampu mencegah terjadinya kesulitan, jika kebutuhan ini tidak terpenuhi akan mengalami kesulitan. memang ketiadaan *hajjiyah* tidak mengancam eksistensi dari kehidupan manusia dan agama, hanya saja jika kebutuhan ini tidak terpenuhi akan mengalami kesulitan.⁵⁴


3) *Tahsiniyah* (kebutuhan tersier)

Tahsiniyah merupakan kebutuhan tersier yang bertujuan menyempurnakan kebutuhan manusia semua keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan menjadi nyaman dan

⁵³ Sheikh Bakr Bin Abdullah Abu Zaid, *Al Muwafaqat Ibnu Asy Syathibi Jilid II*

⁵⁴ Abdurrahman Misno, *Panorama Maqashid Syariah*. 84.

lebih nyaman lagi, mudah dan lebih mudah lagi begitu seterusnya. Pada prinsipnya *tahsiniyah* memiliki arti penyempurnaan, dalam hal ini *tahsiniyah* merupakan penyempurnaan *dharuriyah* dan *hajjiyah*, maka dari itu keperluan ini sering diartikan kebutuhan tersier, tujuan Tahsiniyah ini biasanya berbentuk budi pekerti yang mulia dan akhlakul karimah yang diimplementasikan dalam berbagai aktivitas seperti ibadah, muamalah, adat, pidana, keperdataan dan jinayah, meski memiliki sifat tersier aspek faedah tetap menjadi perbandingan pokok yang utama tidak berlawanan dengan *nash*.⁵⁵



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵⁵ Abdurrahman Misno, *Panorama Maqashid Syariah*. 85.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Adapun merujuk pada latar belakang dan fokus penelitian, peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dimana jenis penelitian ini didasarkan pada kajian bagaimana hukum bekerja didalam masyarakat serta apa yang terjadi dialam kenyataan dimasyarakat.⁵⁶

Pendekatan penelitian yang saat ini peneliti sedang dilaksanakan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan ini bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke obyek penelitian,⁵⁷ penelitian ini menerapkan penelitian secara kualitatif deskriptif yang mana strategi dalam pendekatan ini adalah menyelidiki fenomena para individu baik secara lisan maupun tingkah laku yang nyata dan langsung terjun ke lapangan yang diteliti secara keseluruhan, pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji fenomena yang sedang terjadi.⁵⁸

Penelitian ini melibatkan pengumpulan data berupa teks, gambar atau suara yang kemudian data tersebut dianalisa secara mendalam untuk mengungkapkan makna dan konsep yang terkandung didalamnya.⁵⁹

⁵⁶ Kornelius Benuf, Muhammad Azhar, "Metodologi penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Universitas Diponegoro*, Vol 7 edisi 1 Juni 2020. 27.

⁵⁷ Muhammad Choirul Huda, *Metodologi Penelitian Hukum Pendekatan Yuridis Sosiologis* (The Mahmud Ridwan Institute, Desember 2021). 21.

⁵⁸ Rusnadi, Muhammad Rusli "Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif Dan Studi Kasus", *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, Juni 2021. 2.

⁵⁹ Rusnadi, Muhammad Rusli "Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif Dan Studi Kasus". 3.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini menunjukkan dimana lokasi yang hendak dilakukan penelitian, lokasi penelitian bisa meliputi desa, organisasi, teks, peristiwa, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini yang dilakukan sebagai wilayah penelitian berada di Desa Sidomulyo Kecamatan Semboro Kabupaten Jember. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena muncul isu-isu terkait wanita dengan *Gamophobia* kemudian dilakukannya pra-penelitian di lokasi tersebut dan lokasi tersebut relevan dengan karakter permasalahan yang ingin diteliti, kemudian ketersediaan data dan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti, peneliti menemukan fenomena baru yang dimana seseorang menolak menikah dikarenakan trauma yang dialaminya yang terletak di Desa Sidomulyo Kecamatan Semboro Kabupaten Jember.

C. Subyek Penelitian

Pada penelitian kualitatif subyek penelitian biasanya disebut dengan istilah informan yaitu dimana seseorang yang dapat memberikan informasi tentang data yang peneliti butuhkan, tentunya yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti sedang lakukan, tentunya penelitian berpengaruh terhadap jenis data dan sumber data yang disajikan.⁶⁰ Adapun dalam hal ini informan yang dipilih sebagai berikut:

1. Ibu Yanti selaku orang tua dari wanita yang mengalami *Gamophobia* yang bernama Wulan dan Santi.

⁶⁰ Rahmadi, *pengantar Metodologi penelitian*, (Banjarmasin, Antasari Press 2011), 61.

2. Ibu Kanah selaku orang tua dari wanita yang mengalami *Gamophobia* yang bernama faiq.
3. Wulan dan Santi selaku wanita yang mengalami *Gamophobia*, mereka adalah saudara kandung, Wulan berusia 34 tahun dan Santi berusia 32 tahun.
4. Faiq selaku wanita yang mengalami *Gamophobia*, Faiq merupakan satu satunya anak dari ibu Kanah, Santi berusia 34 tahun.
5. Ustadz Zaenal selaku tokoh agama di Desa Sidomulyo Kecamatan Semboro, beliau adalah pengasuh pondok pesantren kuno di Desa Sidomuyo kecamatan Semboro.

D. Sumber Data Penelitian

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari objek yang diteliti menurut Sugiyono sumber data premier adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sumber data premier bisa di dilakukan langsung terjun ke lapangan melalui wawancara dengan informan/pelaku yang menjadi target penelitian untuk dituangkan kedalam sebuah penelitian.⁶¹ Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai yang pertama ialah ibu wanita dengan *Gamophobia* yang kedua adalah wanita dengan *Gamophobia*, yang ketiga ialah tokoh agama, tokoh agama ini dimaksudkan untuk dimintai keterangan tentang keagamaan terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti yang berada di Desa

⁶¹ Sugiono, *Metode Penelitian Evaluasi*, (Bandung, Alfabet 2018), 271.

Sidomulyo. Dalam hal tersebut oleh peneliti akan disajikan sebagai sumber data primer dalam penelitian ini.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, data sekunder merupakan data yang bersumber dari pustaka, dokumen atau berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian yang berlangsung.⁶² Dalam hal ini peneliti akan mendapatkan data sekunder dari beberapa buku, arsip, jurnal, peraturan perundang undangan maupun sumber data lain yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu Teknik atau langkah strategis untuk melakukan penelitian, dengan tujuan memperoleh data. Oleh karena itu, penelitian dikatakan belum memenuhi standar data yang baik apabila tidak terdapat Teknik pengumpulan data.

Penelitian ini akan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan langsung dengan responden yang berlangsung secara sistematis, proses ini melibatkan interaksi langsung antara penelliti dan responden melalui pertemuan tatap muka ataupun mengirim daftar pertanyaan kepada responden yang kemudian dapat dijawab dengan ketersediaan waktu. Teknik wawancara digunakan

⁶² Sugiono, *Metode Penelitian Evaluasi*. 271.

oleh peneliti harus dengan semaksimal mungkin agar memperoleh data atau informasi terkait penderita *Gamophobia* di desa Sidomulyo Kecamatan Semboro Kabupaten Jember. Wawancara bisa juga dilakukan dengan terstruktur, tidak terstruktur, semi terstruktur. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur.⁶³

2. Dokumentasi

Hasil dari wawancara akan lebih maksimal jika nantinya dibuktikan dengan adanya bukti dokumentasi, dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang berlalu, dokumen bisa berbentuk gambar/foto, catatan harian, menurut Bogdan dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumentasi bisa berbentuk gambar atau karya monumental dari seseorang, dokumentasi dalam bentuk tulisan bisa berupa catatan harian, sejarah kehidupan, dokumentasi dalam bentuk karya bisa berupa patung, film dan lain sebagainya, dokumentasi merupakan studi pelengkap dari metode wawancara dan observasi,⁶⁴

F. Teknik Analisis Data

Analisa data penelitian kualitatif dapat dilakukan ketika terjun lapangan dan setelah selesai pengumpulan data dan memperoleh data dilapangan maka data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. ketika proses wawancara belum menemukan data yang kredibel maka akan ada pertanyaan lanjutan sampai pada tahap tertentu. Setelah menemukan data yang sesuai maka peneliti akan lanjut kepada

⁶³ Fadhilah, "Wawancara", (Jakarta Timur, UNJ Press Januari 2021). 7.

⁶⁴ Sugiono, "Metode Penelitian Evaluasi". 289.

tahap Analisa kemudian sampai pada tahap penarikan kesimpulan. Untuk menganalisa data dalam kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus. Dalam model analisis yang dikembangkan mengacu pada Miles dan Sugiyono Huberman, terdapat tiga langkah analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan..⁶⁵

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dan catatan tertulis di lapangan, reduksi data juga dapat diartikan merangkum atau memilih hal hal pokok. Pada kegiatan ini lebih memfokuskan pada hal hal yang penting dan membuang hal-hal yang tidak perlu dari data data yang dipilih akan memberikan gambaran yang jelas dan akan mempermudah peneliti untuk mendapatkan data selanjutnya langkah ini berlangsung selama proses tersusun..⁶⁶

2. Penyajian data

Setelah mereduksi data selanjutnya adalah penyajian data, setelah reduksi data maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam langkah ini penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat kemudian data yang peneliti sajikan adalah data yang berkaitan dengan masalah penelitian sehingga data tersebut dapat disajikan.

3. Kesimpulan

⁶⁵ Sugiono, "*Metode Penelitian Evaluasi*". 292.

⁶⁶ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Universitas Islam Negeri Antasari* Vol 17 Nomor 33, Januari 2018. 91 92.

<https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/view/2374>

pada langkah ini peneliti akan mencari makna dari data yang sudah terkumpul dan dikelompokkan sebelumnya, kemudian peneliti akan menarik kesimpulan pada setiap kelompok tersebut untuk kemudian dicocokkan dengan teori yang ada, kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah menirukan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang remang sehingga setelah diteliti menjadi terang dan jelas.

G. Keabsahan Data

Pada bagian ini temuan serta data yang akan disampaikan harus valid, untuk memperoleh data yang valid terkait dengan wanita dengan *Gamophobia* ditinjau dari Maqashid Syariah peneliti menggunakan metode triangulasi. Dalam hal ini ada 3 tipe triangulasi dalam penelitian kualitatif yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi waktu dalam metode ini merupakan memperoleh data dengan wawancara dan dengan menyesuaikan waktu yang tepat seperti dipagi hari ketika suasana hati informan masih *fresh* belum banyak masalah. Dengan metode ini akan menghasilkan data yang kredibel dan lebih valid.⁶⁷

H. Tahap Tahap Penelitian

Tahap tahap penelitian merupakan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti mulai dari penelitian terdahulu,

⁶⁷ Sugiono, "Metode Penelitian Evaluasi".314 322.

pengembangan desain, penelitian sebenarnya dan sampai pada penulisan laporan.

1. Tahap pra lapangan, pada tahap ini penelitian lapangan terdapat 6 tahapan. Adapun 6 penelitian tersebut yakni:

- 1) Memilih lapangan penelitian.
- 2) Mengurus perizinan.
- 3) Menjejak dan menilai lapangan.
- 4) Memilih informan.
- 5) Menyiapkan perlengkapan penelitian.
- 6) Melaksanakan penelitian.

2. Tahap lapangan

Tahap ini peneliti mulai mengadakan kunjungan langsung ke lokasi penelitian dan mulai mengumpulkan data-data yang diperlukan yaitu dengan metode wawancara dan dokumentasi.

3. Tahap analisis data

Setelah selesai tahap pekerjaan dilapangan tahap selanjutnya adalah mengumpulkan data menyusun data yang diperoleh selama pengumpulan data. Dalam hal ini peneliti menyusun hasil penelitian dengan menganalisa data kemudian menuliskan hasil penelitian yang telah dianalisa kedalam sebuah karya ilmiah yang sesuai dengan pedoman karya tulis ilmiah Universitas islam Negeri kiai haji Achmad Siddiq Jember.

4. Tahap pelaporan

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari proses penelitian, pada tahap penelitian dikonsultasikan kepada dosen pembimbing, karena ada revisi untuk mencapai hasil penelitian yang maksimal. Laporan yang sudah selesai dan siap dipertanggung jawabkan di depan penguji yang kemudian digandakan untuk diserahkan kepada pihak terkait.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISA DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Letak geografis penelitian

Berdasarkan letak geografis Desa Sidomulyo terletak pada daratan rendah dengan rentang suhu berkisar 23°C sampai dengan 31°C dan secara astronomis Desa Sidomulyo merupakan desa yang berada pada 08°07'38"S 113°29'07"E. Desa Sidomulyo memiliki luas wilayah 799 Hektar dan memiliki batas wilayah meliputi:

- 1) Bagian utara berdekatan dengan Desa Tanggul Kulon.
- 2) Bagian timur berdekatan dengan Desa Tanggul Kulon dan Semboro.
- 3) Bagian barat sampai pada Pondok Joyo.
- 4) Bagian selatan berdekatan dengan Desa Rejoagung.⁶⁸

Desa Sidomulyo mayoritas masyarakatnya merupakan petani yang membidangi budidaya jeruk. Desa Sidomulyo merupakan desa yang memiliki potensi besar dalam sektor agrikultura, pertanian jeruk bukanlah hal baru di Desa Sidomulyo, sejak dahulu tanaman jeruk merupakan komoditas utama mereka, kondisi alam yang ideal dan mendukung membuat Sidomulyo menjadi lokasi ideal untuk budidaya berbagai tanaman jeruk. Seiring dengan majunya zaman serta

⁶⁸ Profil Desa Sidomulyo. <https://sidomulyodotblog.wordpress.com/>

berkembangnya teknologi dibidang pertanian, semakin menambah
inovasi para petani



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

jeruk, sehingga serta berkala kualitas dan kuantitas hasil panen juga menjadi sangat baik, pertanian jeruk juga dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap warga Sidomulyo, dengan hasil panen yang melimpah mampu mengangkat perekonomian warga Desa Sidomulyo sehingga mampu membiayai sekolah anaknya sampai perguruan tinggi.⁶⁹

2. Sejarah Desa Sidomulyo

Desa Sidomulyo merupakan desa yang terbilang masih baru, Desa Sidomulyo merupakan desa perpecahan dari Desa Tanggul Kulon Kecamatan Tanggul Kulon Kabupaten Jember. Pada tahun 1 Oktober 1994 resmi menjadi wilayah pemerintahan otonom. Pemekaran ini dikarenakan penduduk di Desa Tanggul Kulon terlalu banyak dan juga terlalu luas wilayahnya, tujuan utama dari desa Desitif salah satunya adalah mampu mendorong otonomi desa serta kesejahteraan masyarakat.⁷⁰

3. Visi dan Misi Desa Sidomulyo

Sidomulyo aman dari kriminal, seluruh jalan desa sudah aspal, menggandeng Polres Jember untuk menjadikan desa yang aman di Jember, pengoptimalan anggaran dana desa, memberi pelayanan 24 jam khusus untuk emergency, memberikan pelayanan administrasi desa tanpa adanya pungli, rekom oleh kades terhadap warga miskin yang sakit

⁶⁹ Profil Desa Sidomulyo.

⁷⁰ Profil Desa Sidomulyo.

berobat gratis sampai sembuh, rekom oleh kades untuk sekolah gratis hingga kuliah, bantuan warga miskin yang terkena musibah.⁷¹

4. Kondisi Demografis

1) Kondisi Penduduk dan Perumahan Desa Sidomulyo

Berdasarkan data administrasi Pemerintahan Desa Sidomulyo, jumlah penduduk yang terdaftar secara resmi keseluruhan 6.634 jiwa dengan jumlah laki-laki berkisar 3.256 jiwa dan perempuan 3.359 dan jumlah kepala keluarga berkisar 2.124 berdasarkan kelompok umur dan mayoritas penduduknya adalah beragama islam.

Adapun dari banyaknya populasi masyarakat yang ada di Desa Sidomulyo ini mayoritas bekerja sebagai petani dan buruh tani. Sector pertanian di desa ini cukup mumpuni, meskipun mayoritas penduduknya menekuni bidang pertanian akan tetapi sebagian juga memiliki mata pencaharian yang lain diantaranya sebagai berikut:⁷²

Tabel 4.2 Mata Pencaharian Warga Desa Sidomulyo

NO	Mata pencaharian	Jumlah
1.	Buruh pabrik	76
2.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	78
3.	Wiraswasta	416
4.	Pegawai swasta	153
5.	Petani	633

⁷¹ Profil Desa Sidomulyo.

⁷² Profil Desa Sidomulyo.

6.	Buruh tani	1190
----	------------	------

Sumber : Data dan dokumen

B. Penyajian Data Dan Analisis

1. Fenomena Wanita Dengan *Gamophobia* di Desa Sidomulyo Kecamatan Semboro Kabupaten Jember.

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti yang berlangsung di Desa Sidomulyo Kecamatan Semboro Kabupaten Jember. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara yang melibatkan beberapa informan diantaranya adalah ibu dari wanita dengan *Gamophobia*, wanita dengan *Gamophobia*, serta tokoh agama yang berada di Desa Sidomulyo Kecamatan Semboro Kabupaten Jember. Dalam wawancara ini diharapkan memperoleh data yang mengacu pada penelitian yang berjudul “Tinjauan Maqashid Syariah terhadap seseorang wanita dengan *Gamophobia* (Studi Kasus Desa Sidomulyo Kabupaten Jember)”.

Adapun wawancara dengan orang tua wanita *Gamophobia*, wawancara ini dilakukan dengan ibu wanita dengan *Gamophobia* ini yang bernama ibu Yanti dari hasil wawancara dengan ibu Yanti, ibu Yanti memberikan keterangan yang sebagai berikut :

“Semenjak saya dan suami bercerai anak saya itu mengalami depresi yang cukup panjang dan punya masalah mental, dia itu gak mau menikah karena takut, saya itu menikah sudah 3 kali tapi cerai semua, banyak sekali masalah dalam keluarga saya dulu dan imbasnya ya ke anak saya, sampai saat ini kedua anak perempuan saya punya trauma, saya sendiri prihatin diusianya sudah dewasa tapi tidak mau menikah”.⁷³

⁷³ Ibu Yanti diwawancarai oleh peneliti pada 17 Maret 2024.

Senada dengan Ibu Yanti, Adapun wawancara lain dengan Ibu Kanah yang anaknya juga mengalami Gamophobia.

“Memang dulu saya gagal membina keluarga, saya menikah sudah 2 kali, dan semuanya berujung pada perceraian, anak perempuan semata wayang saya jadi korbannya, dia usianya sudah 30an lebih tapi tidak mau menikah, sudah saya nasihati untuk menikah tapi tetep tidak mau, katanya takut kalau kejadian yang dialami saya dulu juga dialami oleh dirinya.”⁷⁴

Dari pemaparan diatas oleh ibu Yanti dan Ibu Kanah dapat disimpulkan bahwa kegagalan dalam membangun rumah tangga yang baik imbasnya kepada sang anak menyebabkan anak dari ibu Yanti dan ibu Kanah punya rasa trauma yang cukup mendalam, sehingga sang anak tidak mau menikah.

Adapun keterangan ibu Yanti memberikan keterangan kondisi keluarganya dulu sampai mengakibatkan sang anak punya pandangan buruk terhadap pernikahan.

“Dulu ketika anak saya masih remaja kondisi keluarga saya masih terbilang baik, tapi makin lama kondisi keluarga saya sering ada masalah, ada perubahan perilaku didalam keluarga saya, salah satunya ya mantan suami saya, mantan suami saya yang pertama berubah menjadi sangat tempramen dan suka mukul, hampir tiap hari ada saja yang dipermasalahkan saya dan anak saya selalu jadi pelampiasannya, disitu awal mula saya bercerai dengan suami. Kemudian saya coba untuk menikah lagi dengan harapan kondisi keluarga saya jauh lebih baik lagi dan ternyata tidak sesuai harapan saya, suami saya yang kedua ini ternyata suka selingkuh, sudah beberapa kali ketahuan kalau ada hubungan dengan wanita lain, dikondisi itu saya coba pertahankan rumah tangga saya tapi tidak bisa dan akhirnya saya cerai lagi kemudian saya menikah untuk ketiga kalinya dengan harapan yang sama namun kejadian yang sama kembali terjadi, suami saya yang ke 3 ternyata sama saja dia suka selingkuh, judi dan lain sebagainya, saya dan anak saya juga tidak sepenuhnya diberikan nafkah oleh mantan suami akhirnya

⁷⁴ Ibu Kanah diwawancarai oleh peneliti pada 21 Maret 2024.

saya cerai lagi dari disitulah dari situ saya sudah lelah dalam mengurus rumah tangga, anak saya mengalami depresi cukup panjang karena mereka menjadi saksi ketidak harmonisan dalam keluarga”.

Adapun keterangan ibu Yanti bahwa awalnya keluarganya dalam kondisi baik baik saja, namun lambat laun terjadi perubahan perilaku dalam terutama pada suaminya, sering sekali terjadi konflik, mantan suaminya yang pertama mulai berubah menjadi lebih tempramen, suka melakukan kekerasan berupa pukulan dan sebagainya. Pada pernikahan yang kedua dan yang ketiga pun mengalami kegagalan dalam pernikahan yang disebabkan adanya perselingkuhan dan tidak diberikan nafkah oleh mantan suami. dari kejadian ini menimbulkan depresi yang cukup panjang, ke dua anak perempuan ibu Yanti menjadi saksi ketidak harmonisan dalam rumah tangga.

Adapun keterangan dari ibu Kanah menjelaskan terkait kondisi keluarganya dulu yang menyebabkan anak perempuan semata wayangnya takut menikah.

“Untuk pernikahan yang pertama pada awalnya kondisi keluarga dulu bisa dibilang cukup harmonis namun ketika anak saya udah usia remaja banyak sekali perubahan yang terjadi didalam keluarga saya terutama suami saya dia suka keluar malam dan kadang pulang dalam kondisi setengah sadar karena pengaruh minuman keras, yang jelas suami saya yang pertama berubah menjadi sangat tempramen saya dan anak saya hampir tiap hari mendapat perlakuan kasar apalagi ketika pulang dalam keadaan mabuk, dikondisi itu saya sudah tidak tahan lagi dan akhirnya saya memutuskan bercerai. Kemudian saya menikah lagi karena membutuhkan peran seorang suami dan ayah untuk anak saya. Pada awalnya terbilang baik namun setelah beberapa tahun kemudian ternyata tidak sesuai harapan, suami saya yang kedua ini ternyata suka selingkuh dan yang lebih parahnya itu anak saya sempat dilecehkan oleh mantan suami saya yang kedua, awalnya saya tidak mengerti saya mengetahui kejahatan tersebut dari anak saya

yang bilang kepada saya, anak saya berkata bahwa area kewanitaannya sering dipegang terus sering diintip saat mandi oleh mantan suami saya yang kedua. dari situlah saya memutuskan untuk bercerai lagi dan setelah kejadian itu anak saya jadi depresi dan cenderung pendiam, saya sarankan untuk menikah biar dapat kehidupan keluarga yang layak tapi dia menolak karena trauma kejadian waktu itu”.⁷⁵

Dari keterangan ibu kanah dapat disimpulkan bahwa beliau menikah dua kali dan semua berujung pada perceraian disetiap pernikahannya memiliki permasalahan yang berbeda di suami yang pertama ibu Kanah dan anaknya menjadi korban KDRT watak suaminya berubah drastis menjadi lebih tempramen dan suka mabuk mabukan, kemudian disuaminya yang kedua permasalahannya adalah sang suami suka selingkuh, ibu kanah mengatakan bahwa suamiya yang kedua masih suka main wanita dan lebih parahnya adalah anak perempuan semata wayangnya menjadi korban kejahatan sang suami area kewanitaannya sering dipegang dan diraba raba. Hal tersebut mengakibatkan depresi dan trauma mendalam bagi anak perempuannya, ibu kanah kerap memberi nasihat kepada anaknya untuk menikah supaya mendapat keluarga yang layak namun anaknya tersebut menolak karena trauma kejadian dimasa lalu.

Adapun wawancara dengan wanita yang mengalami ketakutan untuk menikah/Gamophobia yang bernama Wulan dan Santi, mereka merupakan saudara kandung dan anak dari ibu Yanti, mereka memiliki rentan umur yang tidak jauh wulan saat ini berusia 34 tahun dan Santi berusia 32 tahun.

⁷⁵ Ibu kanah diwawancarai oleh peneliti pada 21 Maret 2024.

Dalam hal ini wulan mengungkapkan faktor yang menyebabkan dirinya mengalami ketakutan akan pernikahan.

“Kami berdua menyadari kalau ada rasa takut terhadap pernikahan masih ada rasa trauma yang masih melekat sampai saat ini, banyak faktor sebenarnya yang menyebabkan kami seperti ini, tapi yang jelas adalah faktor keluarga, banyak sekali permasalahan yang terjadi dikeluarga saya, dari mulai KDRT, perselingkuhan dan lain sebagainya. saya dan adik saya menjadi saksi sekaligus korban ketidak harmonisan keluarga”.⁷⁶

Senada dengan kakaknya Santi yang merupakan adik Wulan yang juga mengalami *Gamophobia*, memberikan keterangan sebagai berikut :

“Yang dikatakan kakak saya benar faktor keluarga yang paling jelas berdampak bagi kami, kami tidak pernah merasakan peran seorang ayah didalam keluarga malah kami yang jadi korban kekerasan dari ayah saya dulu, sebenarnya tidak hanya dilingkungan keluarga yang membuat kami takut menikah kami melihat teman serta saudara kami banyak yang pernikahannya tidak bertahan lama. hal tersebut seakan menambah rasa takut kami akan pernikahan, dimedia sosial sekarang juga banyak sekali pernikahan yang ujung ujungnya bercerai karena faktor ekonomi, KDRT dan sebagainya. Hal itu yang juga membayangi pikiran kami, kami takut ketika menikah nanti tidak terpenuhi nafkah lahir batin didalam keluarga, kami juga takut yang dialami ibu kami dulu juga menimpa kami”.⁷⁷

Dari keterangan di atas menjelaskan bahwa mereka menyadari bahwa ada perasaan takut terhadap komitmen pernikahan, ada beberapa factor yang menyebabkan mereka menjadi takut menikah dan yang paling berdampak adalah faktor ketidak harmonisan keluarga mereka menjadi korban kekerasan oleh ayahnya, mereka juga takut tidak terpenuhinya nafkah keluarga seperti yang dialami ibunya dulu. Adapun alasan yang memperkuat mereka untuk tidak menikah adalah banyak

⁷⁶ Wulan diwawancarai oleh peneliti pada Kamis 24 Maret 2024.

⁷⁷ Santi diwawancarai oleh peneliti pada Kamis 24 Maret 2024.

teman teman, saudara serta dimedia sosial yang pernikahannya tidak bertahan lama. Hal itu disebabkan oleh masalah ekonomi, KDRT dan lain sebagainya.

Adapun Santi memberikan pernyataan tentang bagaimana dirinya menjalani kehidupannya dengan *Gamophobia* yang dialaminya.

“Aktivitas normal, tapi sebenarnya cukup merasa terganggu, sebab selalu muncul perasaan overthinking tentang pernikahan ketika ada perbincangan tentang pernikahan, kami langsung merasa gelisah, cemas dan sebagainya, kami sadar bahwa pembahasan tersebut pasti muncul tidak dapat dipungkiri melihat usia kami yang sudah 30an lebih masih belum menikah, dilingkungan rumah, kerja ataupun ditongkrongan pasti selalu menanyakan serta menasehati kami. Kami sebenarnya bisa suka terhadap seorang pria, kami juga bisa berpacaran dengan lawan jenis tapi kami tidak mau menikah”.⁷⁸

Adapun Wulan menanggapi pernyataan adiknya yaitu Santi sebagai berikut :

“Saya akui dibalik rasa takut menikah ini, saya masih memiliki perasaan suka terhadap lawan jenis dan bisa berpacaran dengan pasangan, akan tetapi tidak mau untuk lanjut kearah pernikahan, ketika ada laki laki yang meminang pasti saya tolak.”⁷⁹

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa mereka beraktivitas sebagaimana orang pada umumnya mereka mengatakan bahwa cukup terganggu dengan phobia tersebut, ketika ada pembahasan tentang pernikahan mereka akan mengalami perasaan gelisah, cemas dan lain sebagainya. Mereka menyadari bahwa pembahasan tersebut akan selalu muncul, karena memang usia mereka yang sudah 30 lebih, usia tersebut adalah usia yang sudah idealnya orang menikah. Wulan dan santi juga mengatakan bahwa meskipun dirinya dibaluti rasa takut menikah

⁷⁸ Santi diwawancarai oleh peneliti pada Kamis 24 Maret 2024.

⁷⁹ Wulan diwawancarai oleh peneliti pada Kamis 24 Maret 2024.

tetapi dirinya masih bisa suka dengan lawan jenis hingga menjalin hubungan asmara atau berpacaran, akan tetapi Wulan dan Santi tidak ingin sampai kepada jenjang pernikahan.

Adapun keterangan Wulan dan Santi memberikan pandangannya tentang pernikahan, sebagai berikut :

“Mungkin menikah menurut kebanyakan orang adalah momen yang membahagiakan dan momen yang ditunggu tunggu, tapi tidak menurut kami, menikah bagi kami hal yang menyeramkan, kami bilang begini itu karena kami pernah menjadi saksi serta korban rumah tangga yang tidak dikelola dengan benar, mengelola rumah tangga itu bukan hal mudah banyak hal yang harus dipertimbangkan kami memutuskan tidak menikah itu disamping rasa trauma yang kami alami, kami juga merasa takut tidak dapat mengelola keluarga dengan benar, kami tidak mau hal yang dialami oleh ibu saya dulu menimpa kami, dan kami lebih nyaman hidup tanpa pasangan”⁸⁰

Dalam penjelasan diatas menjelaskan pandangan Wulan dan Sa.nti tentang pernikahan, mereka menilai pernikahan adalah momen yang menyeramkan mereka mengatakan hal tersebut karena merek pernah menjadi saksi serta korban ketidak harmonisan dalam keluarga mereka mengatakan bahwa tidak mau menikah karena takut kejadian yang dialami oleh ibunya dulu akan menimpanya juga ada ungkapan bahwa lebih nyaman ketika hidup tanpa pasangan, mereka juga takut tidak dapat mengelola keluarga dengan benar, mereka menganggap menikah bukan kesenangan semata banyak hal yang harus dipertimbangkan.

Adapun wawancara dengan wanita yang mengalami *Gamophobia* yang bernama Faiq, Faiq merupakan salah satu dari ke 3 wanita yang

⁸⁰ Wulan dan Santi diwawancarai oleh peneliti pada Kamis 24 Maret 2024.

mengalami *Gamophobia*, Faiq saat ini berusia 34 tahun, Faiq merupakan anak dari ibu Kanah.

“Saya memang punya perasaan takut menikah, saya mengalami ketakutan ini ketika saya masih diusia remaja sampai saat ini, dulu memang keluarga saya sangat berantakan, sampai menyebabkan saya depresi, saya selalu terbayang akan kejadian itu.”⁸¹

Dari keterangan diatas bahwa Faiq menceritakan dirinya mengalami ketakutan menikah/*Gamophobia* pada saat kondisi keluarganya berantakan, membuat Faiq trauma dan depresi dan selalu terbayang akan masa kelamnya.

Adapun wawancara dengan wanita dengan *Gamophobia* yang bernama Faiq, ia menceritakan penyebab dirinya mengalami ketakutan akan pernikahan/*Gamophobia*.

“Saya menjadi seperti ini karena faktor keluarga yang tidak harmonis, khususnya ayah saya yang menjadi pelaku utama, dulu ayah saya yang pertama memiliki watak tempramen saya beberapa kali jadi korban kemarahannya, dipukul ditendang dan sebagainya, karena memang waktu itu sangat brutal perlakuan ayah saya kepada saya dan ibu saya, kemudian ibu cerai dan menikah lagi pernikahan itu diharapkan ada sosok pemimpin dan panutan didalam keluarga dan ternyata ayah tiri saya lebih parah dari yang sebelumnya, ayah tiri saya suka selingkuh punya hasrat seksual juga tinggi, saya pun pernah menjadi korbanya kekejamannya, alat vital saya sering sekali dipegang dan diraba raba, saya juga pernah dipaksa melakukan hubungan intim tapi saya menolak. Awalnya saya takut untuk bercerita kepada ibu saya namun setelah menunggu waktu yang tepat saya beranikan diri untuk bercerita kepada ibu saya, setelah mendengar berita tersebut ibu marah dan memutuskan untuk bercerai yang kedua kalinya”.⁸²

Adapun Faiq menjelaskan faktor lain yang membuat dirinya takut akan komitmen pernikahan.

⁸¹ Faiq diwawancarai oleh peneliti pada tanggal 28 Maret 2024.

⁸² Faiq diwawancarai oleh peneliti pada tanggal 28 Maret 2024.

“Ada juga beberapa penyebab lain yang menjadikan saya takut menikah salah satunya adalah pernah berpacaran dengan beberapa laki laki, namun pada akhirnya banyak sekali penghianatan yang dilakukan oleh pasangan saya, dari kejadian itu membuat saya semakin tidak mau menikah”.⁸³

Dalam penjelasan diatas Faiq menjelaskan bahwa penyebab utama dirinya mengalami takut menikah adalah factor keluarganya, ayahnya yang menjadi pelaku utama dalam kehancuran rumah tangga, ayahnya yang pertama memiliki watak tempramen dan kerap melakukan KDRT, selingkuh dan lain sebagainya. Kemudian ayahnya yang kedua melakukan tindakan pelecehan seksual kepada dirinya, area kemaluannya sering dipegang bahkan sempat beberapa kali dipaksa untuk berhubungan intim tapi dirinya menolak, selain dalam keluarga adapun faktor lain yang menyebabkan trauma pada dirinya, yaitu dirinya pernah menjalin asmara dengan beberapa laki laki namun gagal, banyak penghianatan dalam hubungannya.

Adapun wawancara lanjutan dengan Faiq yang mengungkapkan dirinya menjalani kehidupan sehari hari dengan *Gamophobia* yang dialaminya.

“Sebenarnya saya merasa terganggu dengan perasaan ini bayang bayang buruk tentang pernikahan selalu muncul dipikiran saya. Dikehidupan sehari hari pasti tidak lepas dari pertanyaan serta pembahasan tentang pernikahan, karena usia saya sudah ideal untuk menikah, saya merasa tertekan dan gelisah ketika ada yang memberikan pertanyaan tentang pernikahan, diusia yang sudah sangat layak menikah ini banyak sekali nasihat dari berbagai pihak untuk menyuruh saya menikah supaya dapat kehidupan yang lebih layak tapi trauma yang saya alami sudah terlalu dalam, sulit bagi saya untuk menghilangkan rasa trauma ini”.⁸⁴

⁸³ Faiq diwawancarai oleh peneliti pada tanggal 28 Maret 2024.

⁸⁴ Faiq diwawancarai oleh peneliti pada 28 Maret 2024.

Dalam penjelasan diatas faiq mengatakan bahwa dirinya merasa terganggu dengan *Gamophobia* yang dialami dirinya, dirinya menyadari bahwa pertanyaan dan pembahasan tentang pernikahan pasti muncul mengarah pada dirinya karena memang usianya sudah ideal untuk menikah, ketika ada yang membahas pernikahan dirinya merasa tertekan dan gelisah, sulit baginya menghilangkan rasa trauma tersebut.

Adapun wawancara dengan Faiq yang mengungkapkan tentang pandangannya tentang pernikahan.

“Saya sebenarnya itu bisa suka sama seseorang, tapi hanya sebatas suka, tidak lebih, saya tidak mau kalau ada yang mengajak nikah, memang menikah bagi kebanyakan orang adalah hal yang membahagiakan, tapi tidak bagi saya, menikah bagi saya itu suatu hal yang menakutkan, saya mengatakan ini sebab saya pernah menjadi saksi serta korban didalam keluarga. Saya menyaksikan keluarga saya dulu betapa rumitnya membina sebuah rumah tangga, dalam keluarga saya juga pernah dapat kekerasan dan dilecehkan oleh ayah tiri saya, diluar lingkungan keluarga saya pernah dikhianati oleh pasangan saya waktu masih berpacaran. sulit bagi saya untuk menghilangkan rasa trauma ini, saya lebih nyaman hidup tanpa komitmen, saya juga mampu dan lebih nyaman hidup tanpa pasangan, saya rasa dengan adanya pasangan justru memberikan batasan bagi saya untuk hal yang saya mau, saya tidak mau hal itu ada dalam kehidupan saya”⁸⁵.

Dalam keterangan di atas menjelaskan bahwa Faiq sebenarnya bisa untuk suka sama seseorang tapi tidak mau kalau lanjut kejenjang pernikahan, Faiq menganggap pernikahan merupakan hal yang menakutkan, karena dirinya pernah menjadi saksi dan korban ketidak harmonisan dalam keluarga, dirinya pernah mendapat kekerasan dari ayahnya bahkan sampai melecehkan. Disamping factor keluarga dirinya juga pernah gagal menjalin hubungan asmara dengan pasangannya dulu.

⁸⁵ Faiq diwawancarai oleh peneliti pada 28 Maret 2024.

2. Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Wanita Dengan *Gamophobia* Di Desa Sidomulyo Kabupaten Jember

Pada dasarnya hukum menikah adalah mubah artinya boleh dilakukan boleh tidak, tidak ada nilai pahala dan dosa, akan tetapi tidak menutup kemungkinan hukum dapat berubah menjadi haram, wajib, sunnah, makruh tergantung kondisinya, Terkait *Gamophobia* ditinjau dari Maqashid Syariah, Adapun wawancara dengan salah satu tokoh agama di Desa Sidomulyo Kecamatan semboro, yang bernama Ustadz Zaenal, beliau menjelaskan tentang wanita dengan *Gamophobia* yang tidak ingin menikah karena trauma, Ustadz Zaenal menerangkan wanita yang mengalami *Gamophobia* menurut perspektif Maqashid Syariah.

“Kalau berdasarkan Maqashid Syariah ada lima unsur yang harus diperhatikan yang pertama *hifz din* (memelihara agama) seharusnya seseorang melaksanakan pernikahan agar terhindar dari yang dapat menimbulkan zina bukan berfikir demi terwujudnya *hifz din* hanya berfokus untuk beribadah hingga tidak menikah justru dengan menikah dapat menjaga dirinya dari perbuatan yang menyimpang dari agama. yang kedua *hifz nafs* (memelihara jiwa) islam mengajarkan untuk menghormati dan memelihara keselamatan diri manusia menjaga kehormatan dirinya harusnya dengan melakukan pernikahan. yang ketiga *hifz nasl* (memelihara keturunan) upaya untuk memelihara dan menjaga keturunan ialah dengan melakukan pernikahan dengan menikah seseorang dapat melahirkan keturunan, apabila seseorang tidak menikah, maka tidak akan melahirkan keturunan sehingga tidak ada regenerasi umat islam. yang ke empat *hifz aql* (memelihara akal) akal merupakan dimensi yang paling penting dalam kehidupan manusia, dengan maksud menjadi pembeda dengan makhluk lainnya, akal dapat menentukan baik buruknya perilaku hidup manusia maka dari itu syariat menganjurkan kita untuk memelihara dan mengembangkan akal manusia. yang kelima *hifz mal* (memelihara harta) dalam hal islam menekankan pentingnya menjaga harta, harta yang dimaksud tidak sebatas materi saja melainkan yang memiliki nilai dan dapat dikelola, *hifz mal* juga menerangkan tentang menjaga dan

memperoleh harta dengan cara yang halal dan menghindari praktik praktik yang haram, seperti judi, korupsi dan lain sebagainya”⁸⁶

Dari penjelasan Ustadz zaenal dapat disimpulkan bahwa terdapat 5 unsur penting dalam Maqashid Syariah yang pertama *hifz din* (memelihara agama) *hifz nafs* (memelihara jiwa) *hifz nasl* (memelihara keturunan) *hifz aql* (memelihara akal) *hifz mal* (memelihara harta) lima unsur dalam Maqashid Syariah ini sangat penting bagi kehidupan manusia karena merujuk pada kemaslahatan ummat.

Ustadz Zaenal memberikan tambahan penjelasan tentang pandangannya mengenai wanita dengan *Gamophobia* ditinjau dari Maqashid Syariah.

“jika bicara soal hukum, pasti dalam penetapannya hukum tidak akan mengesampingkan kemaslahatannya, umumnya laki laki normal suka terhadap perempuan ataupun sebaliknya jika seseorang sudah kuat psikologisnya maka tidak akan punya masalah tentang pandangan buruk tentang pernikahan, seseorang yang sehat psikologinya pasti akan berfikir “saya harus menikah”, karena pada dasarnya laki laki butuh perempuan dan perempuan juga butuh laki laki. menikah bukan soal pelampiasan nafsu saja aspek pentingnya yaitu melaksanakan sunnah nabi dan menyempurnakan agama. Orang yang tidak menikah dengan alasan trauma akan kejadian masa lalunya maka itu berkaitan dengan *hifz aql*, maka orang seperti itu perlu penyembuhan terlebih dahulu, zaman sekarang banyak cara untuk terapi terhadap hal tersebut tergantung kemauan pribadi, banyak diluar sana yang depresi menghadapi kehidupannya namun setelah menikah justru dirinya merasa lebih baik secara psikologis, kemudian jika ada orang yang mengalami *Gamophobia* yang tidak mau menikah dengan alasan takut tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi dalam keluarga, maka berkaitan dengan *hifz mal*, didalam Al Qur’an dijelaskan bahwa tidak perlu mengkhawatirkan tentang materi ketika akan menikah, Allah akan mencukupkan rezeki hambanya, alasan takut kebutuhan

⁸⁶ Ustadz Zaenal diwawancarai oleh peneliti 05 Maret 2025.

materinya tidak terpenuhi tidak boleh dijadikan alasan seseorang untuk menghambat pernikahan”.⁸⁷

Dalam penjelasan Ustadz Zaenal dapat disimpulkan bahwa setiap penetapan hukum, pasti memperhatikan nilai nilai kemanfaatannya, bahwa jika setiap orang secara psikologis sehat, pasti tidak akan punya pikiran buruk soal pernikahan, aspek penting dalam pernikahan adalah mlaksanakan sunnah nabi dan menyempurnakan agama, tidak menikah dengan alasan trauma berkaitan dengan *hifz aql*, perlu penyembuhan secara psikologis , apabia yang ditakutkan adalah perkara ekonomi maka berkaitan dengan *hifz mal*, khawatir ekonominya tidak terpenuhi sama saja meragukan sang pemberi rejeki yaitu Allah SWT.

Adapun penjelasan lain dari Ustadz Zaenal, Ustadz zaenal menjelaskan wanita dengan *Gamophobia* jika dilihat dari tingkat *Dharuriyah, Hajiya, Tahsiniyat*.

“Menikah masuk pada tingkatan *dharuriyah*, memutuskan tidak menikah karena alasan trauma ini tidak sesuai dengan tingkatan *dharuriyah*, *dharuriyah* merupakan hal yang harus dipenuhi untuk kemaslahatan manusia, penderita rasa trauma ini bisa disembuhkan asalkan ada kemauan bagi penderitanya, apabila ada orang yang memutuskan tidak menikah dengan alasan ingin hidup bebas dan tidak ingin terikat dengan hubungan komitmen tidak bisa diterima, karena alasan tersebut meninggalkan unsur *dharuriyah*, orang yang meninggalkan *dharuriyah* demi kepentingan *tahsiniyat* ini sangat keliru, *tahsiniyat* ini adalah penyempurna bagi *dharuriyah*, meskipun tidak terpenuhinya tahsiniyah tidak akan mengganggu unsur *dharurinya*, *dharuriyah* sendiri apabila ditinggalkan bisa menimbulkan kerusakan bagi manusia, kemudian jika terdapat seseorang yang tidak mau menikah karena takut perekonomian tidak terpenuhi itu merupakan bentuk ketidak percayaan pada pemberi rejeki yaitu Allah SWT, dalam Al Qur’an dan Hadis telah dijelaskan tentang pemenuhan rejeki bagi setiap hambanya, sebagai muslim yang taat kita tidak boleh mementingkan *tahsiniyatnya*

⁸⁷ Ustadz Zaenal diwawancarai oleh peneliti 05 Maret 2025.

kemudian meninggalkan *dharuriyahnya*, karena itu tidak sejalan dengan syariat islam”.⁸⁸

Dalam penjelasan Ustadz Zaenal dikatakan bahwa menikah masuk pada tingkatan *dharuriyah* karena menyangkut kemaslahatan manusia, orang yang tidak menikah dengan alasan ingin hidup bebas tanpa ada komitmen itu tidak dapat diterima, hal tersebut sama saja mengingkaskan *dharuriyahnya* demi *tahsiniyatnya* padahal *tahsiniyat* adalah penyempurnaan dari *dharuriyah*, tidak terpenuhinya *tahsiniyat* tidak akan mempengaruhi dari *dharuriyahnya*, kemudian jika terdapat orang yang tidak menikah dengan alasan takut akan tidak terpenuhinya perekonomian keluarga ini juga tidak sesuai dengan *dharuriyah* karena dalam Al Quran dan hadis sudah dijelaskan bahwa setiap ummat pasti mendapat bagian atas rejekinya.

C. Pembahasan dan Analisis

1. Fenomena Wanita Dengan *Gamophobia* Di Desa Sidomulyo Kecamatan Semboro Kabupaten Jember

Fobia merupakan ketakutan yang berlebih terhadap benda atau situasi tertentu, rasa takut ini bisa sangat kuat dan mengganggu kehidupan sehari-hari penderitaanya fobia ini akan berusaha menghindari situasi atau objek yang memicu kerakutan tersebut atau justru melawan rasa takut itu akan tetapi sambil menahan rasa takut dan

⁸⁸ Ustadz Zaenal diwawancarai oleh peneliti pada 05 Maret 2025.

cemas.⁸⁹ *Gamophobia* ini merupakan ketakutan berlebih terhadap sebuah komitmen pernikahan, pada umumnya orang menganggap pernikahan merupakan hal yang membahagiakan namun berbeda dengan penderita *Gamophobia* mereka menganggap menikah suatu hal yang menakutkan, anggapan tersebut pasti memiliki penyebab yang beragam, diantaranya adalah pengalaman asmara yang buruk dalam hubungan sebelumnya, menjadi saksi serta korban ketidak harmonisan keluarga pada masa lalu.⁹⁰

Pada hakikatnya manusia diciptakan berpasang pasangan guna untuk menyalurkan hasrat seksual dan menghasilkan keturunan, upaya tersebut perlu dilakukan pernikahan secara sah sesuai aturan agama dan negara antara laki laki dan perempuan. Pernikahan merupakan hal yang umum dilakukan oleh kebanyakan orang bahkan menjadi norma yang penting dalam kehidupan bermasyarakat.⁹¹ Dalam islam menikah merupakan sebuah anjuran bagi kaum muslim karena menikah merupakan perilaku yang memiliki nilai ibadah. Perkawinan memiliki tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling memahami

⁸⁹ Atrup, Dwi Fatmawati, "Hipoterapi Teknik Regressin Therapy Untuk Menangani Penderita Glosophobia Siswa Sekolah Menengah Pertama", *Jurnal Universitas Nusantara PGPRI Kediri*. Vol 3 No 2 Maret 2018. 140.

⁹⁰ Adha Euguenino Akbarandi "Analisis Masalah Terhadap Pandangan Penderita Gamopobia Tentang Pernikahan Studi Kasus Di Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo". 90.

⁹¹ Hanifah Putri Rizkiyani, "Gangguan Gamophobia Dikalangan Generasi Z UIN Maulaana Malik Ibrahim, Analisis Maqhasid Syariah". 61.

dan melengkapi antara suami dan istri agar mencapai kesejahteraan spiritual dan material.⁹²

Dari hasil penelusuran penulis terdapat beberapa kejadian yang ada di Desa Sidomulyo Kecamatan Semboro Kabupaten Jember yaitu wanita yang menolak menikah karena trauma atau disebut dengan *Gamophobia*. dapat dikemukakan temuan yang didapati oleh peneliti sebagai berikut:

b. Kondisi ke 3 wanita yang mengalami *Gamophobia*,

Peneliti menemukan tiga wanita yang menolak menikah karena trauma atau disebut dengan *Gamophobia*, mereka bernama Wulan, Santi dan Faiq usia mereka sudah 30an keatas mereka mengalami ketakutan akan komitmen pernikahan (*Gamophobia*) ini sejak masih remaja, pernikahan yang selalu gagal dialami oleh orang tuanya membuat mereka takut terhadap komitmen pernikahan.⁹³ Mereka beraktivitas secara normal seperti orang pada umumnya namun masih ada rasa trauma yang menghantuinya dan itu mengganggu bagi mereka, ketakutan itu selalu muncul ketika ada yang membahas tentang pernikahan. Banyak pertanyaan serta pembahasan tentang yang selalu dilontarkan kepada mereka, hal tersebut membuat mereka merasa jenuh dan teringat akan masa kelamnya dulu. Tak menutup kemungkinan pertanyaan serta pembahasan tentang pernikahan pasti

⁹² Humaidy, Muhammad Zaiid, Muhammad Rizky Arrofi, "Pernikahan dalam islam", *Jurnal Religion Jurnal Agama, social dan budaya* Vol 1, Nomor 6 2023.

⁹³ Hasil wawancara dengan bapak Ali 19 September 2023.

akan muncul karena melihat usianya yang sudah sangat ideal untuk menikah.⁹⁴

c. Faktor ke 3 wanita tersebut mengalami *Gamophobia*

Ketiga wanita yang mengalami *Gamophobia* ini memiliki penyebab yang kurang lebih sama, yang pertama adalah faktor keluarga para wanita tersebut mengatakan bahwa sang ayah merasa tidak cukup dengan kehadiran ibunya sehingga sang ayah kerap kali selingkuh, tak hanya selingkuh, ayahnya juga suka juga melakukan KDRT, tidak memenuhi nafkah dalam keluarga serta melakukan pelecehan. yang kedua adalah pengalaman asmara yang buruk dengan lawan jenis, para wanita dengan *Gamophobia* ini mengalami *Trust Issue* dengan pernikahan, hal ini disebabkan pada saat berpacaran dulu mereka sering dikhianati, diselingkuhi dan lain sebagainya.⁹⁵

Gamophobia sendiri merupakan perasaan takut untuk menjalin sebuah komitmen pernikahan karena trauma, orang dengan penderita *Gamophobia* ini sering kurang percaya diri dan selalu menghindari pembicaraan yang membahas tentang pernikahan. Menurut Freud Sigmund mengatakan bahwa pengalaman traumatis berpengaruh terhadap kejiwaan seseorang dan setiap trauma memiliki dampak yang unik.⁹⁶

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Wulan, Santi dan Faiq 24 28 Maret 2024.

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Wulan, Santi dan Faiq 24 28 Maret 2024.

⁹⁶ Alifa Izzatyn Nisa', "Mirna Nur Alia Abdullah, Fenomena Pada Gen Z Dampak Dari Kasus Perceraian Orang Tua". *Jurnal SABANA Sosiologi, Antropologi dan Budaya Nusantara* Vol 3 No 3 Desember 2024. 245.

Gamophobia bisa berasal dari faktor internal dan eksternal, faktor internal ini bisa disebabkan dari lingkungan yang ditinggali khususnya keluarga, jika peristiwa dan pengalaman yang terbentuk kurang menyenangkan dari keluarga bisa mempengaruhi pola pikir seseorang tersebut, keluarga yang tidak dibina dengan benar akan berdampak buruk pada anggota keluarganya terutama anak. Sedangkan faktor eksternal bisa disebabkan dari patah hati dengan hubungan asmara dulu, ketika menjalin hubungan asmara dengan lawan jenis (berpacaran) selalu dikhianati.⁹⁷

d. Alasan wanita dengan *Gamophobia* menolak menikah

Sebagaimana hasil wawancara yang peneliti lakukan maka dapat dikemukakan alasan penderita *Gamophobia* ini menolak menikah yang pertama adalah karena masih ada rasa trauma akibat kejadian dimasa lalu, yang kedua takut tidak terpenuhinya nafkah lahir batin dalam keluarganya seperti yang dialami keluarganya dulu, yang ketiga mereka ingin hidup bebas tanpa adanya komitmen pernikahan, karena komitmen tersebut dianggap suatu hal yang merepotkan.⁹⁸

Dibalik alasan menolak menikah penderita *Gamophobia* ini terdapat keunikan bahwasanya wanita dengan *Gamophobia* ini bisa suka terhadap lawan jenis bahkan sampai berpacaran akan tetapi hanya sebatas suka, tidak mau jika berlanjut kejenjang pernikahan. Meskipun yang dialaminya bukan yang kategori parah namun para

⁹⁷ Adha Euguenino Akbarandi “Analisis Masalah Terhadap Pandangan Penderita Gamopobia Tentang Pernikahan” 94

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Wulan, Santi dan Faiq 24 28 Maret 2024.

penderita ini sebenarnya terganggu dengan *Gamophobia* ini karena diusianya yang sudah ideal menikah selalu muncul pertanyaan yang membahas pernikahan, pertanyaan dan pembahasan tentang pernikahan tersebut membuat mereka merasa gelisah dan tertekan.⁹⁹

Seseorang yang menderita *Gamophobia* sebenarnya bisa disembuhkan tergantung pada tingkat traumanya dan juga tergantung pada kepribadian dan juga dukungan dari lingkungannya, jika dari lingkungan dan ada kemauan dirinya mendukung untuk kesembuhan pasti bisa sembuh, jika semua itu tidak mendukung maka akan sulit untuk sembuh dan rasa trauma itu akan terus menghantui para penderitanya.¹⁰⁰

Di Desa Sidmolyo ini para penderitanya bukan kategori trauma yang tingkat tinggi para penderita ini hanya sampai pada tahap gelisah dan cemas saat membahas yang berkaitan dengan pernikahan tidak sampai pingsan, sesak nafas atau depresi berat. Orang dengan *Gamophobia* ini ketika dipaksakan menikah ada 2 kemungkinan. Yang pertama jika penderita *Gamophobia* dipaksakan menikah ketika dihadapkan dengan situasi yang sama dengan apa yang ditakutkan akan berefek pada tidak bagus untuk kehidupan kedepannya, kondisi keluarganya tidak akan terurus dengan baik. Yang kedua jika dipaksakan penderita ini dipaksakan menikah kemudian dihadapkan dengan situasi yang tidak sama dengan apa yang ditakutkan maka

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Wulan, Santi dan Faiq 24 28 Maret 2024.

¹⁰⁰ Adha Euguenino Akbarandi "Analisis Masalah Terhadap Pandangan Penderita Gamopobia Tentang Pernikahan" 98.

akan sembuh dan mereka akan bangkit untuk melakukan hal baik dalam hidupnya.¹⁰¹ Seorang Sosiolog yang bernama Adrienne frech asal Amerika mengatakan bahwa seseorang yang mengalami depresi membutuhkan orang lain untuk meredakan depresinya dan kebutuhan tersebut ditemukan didalam pasangan agar menciptakan hubungan yang sah maka perlu dilakukan pernikahan. Dua hal yang sifatnya dipaksakan tentunya memiliki resiko antara kehidupannya menjadi lebih baik atau memperparah keadaan.¹⁰²

Dalam islam pernikahan merupakan hal yang sangat penting bahkan sebegitu pentingnya Rasulullah menyeru kepada ummatnya dengan berkata

اسْتَطَاعَ مِنَ الشَّبَابِ مَعْشَرَ يَا: وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهُ رَسُوْلُنَا قَالَ: قَالَ اللهُ عَبْدٌ عَنْ
لَهُ فَإِنَّهُ بِالصَّوْمِ فَعَلَيْهِ يَسْتَطِيعُ لَمْ وَمَنْ لِلْفُرَجِ، وَأَحْصَنُ لِلْبَصْرِ أَعْضُ فَإِنَّهُ فَلْيَتَزَوَّجْ، الْبَاءَةُ مِنْكُمْ
وَجَاءَ.

Artinya : “Wahai para pemuda barang siapa yang diantara kalian yang sudah mampu menikah maka menikahlah karena dengan pernikahan akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan kalian. Jika tidak mampu maka berpuasalah karena dengan puasa akan menjadi pengekan dari keinginan untuk menikah.” Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa anjuran tersebut tidak hanya untuk para laki laki saja namun juga untuk perempuan ketika sudah

¹⁰¹ Adha Euguenino Akbarandi “Analisis Masalah Terhadap Pandangan Penderita Gamopobia Tentang Pernikahan” 99.

¹⁰² Adha Euguenino Akbarandi “Analisis Masalah Terhadap Pandangan Penderita Gamopobia Tentang Pernikahan” 100.

layak untuk menikah maka diperbolehkan untuk memilih seorang laki laki untuk menjadi pendamping hidupnya.¹⁰³

Pernikahan juga memiliki aturan hukumnya yaitu mubah, sunnah, makruh, haram, wajib hukum asal menikah adalah mubah, namun hukum itu bisa berubah tergantung kondisinya. Wajib baginya sudah memerlukan pernikahan dan berpotensi masuk kedalam lembah perzinaan, makruh baginya ketika tidak mampu memenuhi hak dan kewajiban dalam pernikahan, haram baginya ketika berniat menyakiti pasangannya atau tindakan buruk lainnya, sunnah baginya jika dirinya sudah mampu tapi belum memiliki keinginan menikah dan mampu menahan diri dari perbuatan zina.¹⁰⁴

Melihat kondisi penderita *Gamophobia* di atas menolak menikah karena beralasan ingin hidup bebas tanpa adanya komitmen pernikahan ini dapat dihukumi wajib karena seseorang dengan alasan ini dapat berpotensi melakukan hal yang sifatnya mudharat atau dikhawatirkan masuk kedalam lembah perzinaan jika tidak menikah. Hukumnya wajib ini juga diperkuat dengan kondisinya bahwa penderita *Gamophobia* ini meskipun punya rasa trauma terhadap pernikahan namun masih bisa suka terhadap lawan jenis bahkan bisa sampai berpacaran hal seperti ini jika tidak disegerakan untuk

¹⁰³ Ibnu Hajar Al Asqalani, “*Fathul Baari Syarhu Shohihil Bukhori*”. (Beirut. Darul Ma’rifah). 9

¹⁰⁴ Dwi Dasa Suryantoro, Atnur Rofik, Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam, *Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan penelitian Keislaman*, Vol 7 No 2 Juli 2021. 43 44.

menikah nanti dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkelanjutan.¹⁰⁵

Para penderita *Gamophobia* ini menganggap bahwa menikah merupakan hal yang menyeramkan dan merepotkan. Perlu diketahui bahwa didalam pernikahan memiliki banyak sekali manfaat dan hikmah yang bisa diambil. Al Qur'an menunjukkan bahwa salah satu untuk meraih kedamaian dan ketentraman dalam hidup adalah dengan menikah, islam menetapkan pentingnya pernikahan karena dapat dijadikan sebagai pijakan agama, moral dan social. Imam Al Ghazali mengatakan pernikahan membuat hati menemukan ketentraman lewat kemesraan dengan pasanganya.¹⁰⁶

2. Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Wanita Dengan Gamophobia Di Desa Sidomulyo Kabupatenn Jember

Dalam Maqashid Syariah terdapat tiga tingkatan yaitu *dharuriyah*, *hajjiyah*, *tahsiniyat*, tiga pokok penting ini dimaksud untuk menjaga lima unsur dalam Maqashid Syariah yaitu *hifz din*, *hifz nafs*, *hifz aql*, *hifz mal*, *dharuriyah* biasa disebut dengan kebutuhan primer, *dharuriyah hajjiyah* disebut kebutuhan sekunder dan *tahsiniyat* disebut kebutuhan tersier¹⁰⁷

Dharuriyah adalah sesuatu kebutuhan yang amat dibutuhkan dalam kehidupan manusia dalam artian jika hal tersebut tidak ada maka rusaklah kehidupan manusia, kebutuhan ini harus terpenuhi agar manusia

¹⁰⁵ Dwi Dasa Suryantoro, Atnur Rofik, Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam.

¹⁰⁶ Ahmad Attabik, Khoridatul Mudhiah, Pemikiran dan hikmahnya dalam perspektif hukum islam.

¹⁰⁷ Muhammad Rashikhul Islam, Pembagian Maqashid Syariah Berdasarkan Pengaruhnya Terhadap Ummat Manusia (Dharuriat, Hajjiyat dan Tahsiniyat). 95 96.

hidup layak. *dharuriyah* memiliki tujuan yang esensial dalam kehidupan manusia untuk menjaga kemaslahatan. Dalam *dharuriyah* terdapat lima kebutuhan yang esensial bagi manusia dan mengharuskan untuk dipelihara, kelima kebutuhan yang dimaksud yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan serta harta¹⁰⁸

Hajjiyah ini biasa disebut dengan kebutuhan sekunder, kebutuhan ini terfokus pada hal hal yang diperhatikan agar terhindar dari kesulitan dalam hidup, tidak terpenuhinya *hajjiyah* tidak akan mengganggu *dharuriyah* namun jika tidak terpenuhi kebutuhan ini hanya akan terjadi kesulitan dalam hidup, *hajjiyah* merupakan kebutuhan yang harus diperhatikan bukan kebutuhan yang harus ada, jika kebutuhan *hajjiyah* ini diutamakan dari pada *dharuriyah* maka jelas itu tidak sesuai, karena kepentingan dari keduanya cukup berbeda.

Tahsiniyat ini merupakan kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak akan berpengaruh kepada lima unsur pokok dan juga tidak menimbulkan kesulitan, karena *tahsiniyat* ini hanya kebutuhan tersier, sebagai pelengkap dan penyempurna saja jika *tahsiniyat* ini didahulukan dari pada *dharuriyah* dan *hajjiyah* maka sebuah kekeliruan yang sangat fatal, *tahsiniyat* merupakan kebutuhan yang meskipun tidak terpenuhi tidak akan mengganggu eksistensi dari *dharuriyah* dan *hajjiyah*.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Arif Rahman, Al Dharuriyat Al Khams Dalam Msyarakat Plural, Analisis Perbandingan Ulama tentang Makna Malaikat, *Jurnal UIN Alaudin Makasar*. 26.

¹⁰⁹ Muhammad Rashikhul Islam, "Pembagian Maqashid Syariah Berdasarkan Pengaruhnya Terhadap Ummat Manusia (Dharuriah, Hajjiyat dan Tahsiniyat)". 95 96.

Maqashid Syariah dapat dipahami sebagai tujuan Allah sebagai pemberi syariat dalam menciptakan keseluruhan hikmah dan rahasia yang Allah tetapkan dibalik setiap ketentuan hukum yang diturunkan. Menurut Imam As Syatibi terdapat lima unsur dalam Maqashid Syariah yang harus diperhatikan, Menjaga agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal

Lantas bagaimana jika terdapat seseorang yang justru tidak sejalan dengan tujuan hukum islam, Salah satu contohnya adalah ketika ada seseorang yang mengalami *Gamophobia* yang menolak menikah dengan berbagai alasan, yang pertama akibat dari kejadian dalam keluarga yang tidak harmonis, mereka takut hal buruk dalam keluarganya dulu menimpa dirinya. Kemudian yang kedua merasa tidak butuh pasangan hidup mereka merasa mampu hidup tanpa pasangan dan ingin hidup bebas tanpa adanya komitmen, kemudian yang ketiga takut tidak terpenuhinya nafkah lahir batin dalam keluarga nyata pemikiran pemikiran tersebut hanya ketakutan serta ego yang terlalu tinggi yang melekat pada diri manusia.¹¹⁰

Melihat dari tiga tingkatan Maqashid Syariah yaitu *dharuriyah*, *hajjiyah*, *tahsiniyah*, penderita *Gamophobia* ini masuk pada tingkatan *hajjiyah*, *Gamophobia* merupakan ketakutan yang dapat mengganggu pemenuhan kebutuhan *hajjiyah*, seseorang yang menderita *Gamophobia* ini merasa cemas yang tidak terkontrol dalam pikirannya, menghindari

¹¹⁰ Hasil wawancara Wulan, Santi, Faiq 24 28 Maret 2024.

interaksi yang menyinggung pernikahan, ini menunjukkan adanya kesulitan dan ketidaknyamanan emosional dalam hidupnya. Meskipun tidak secara langsung mengancam eksistensi dari *dharuriyah* akan tetapi *Gamophobia* ini sebagai kondisi yang menghambat pemenuhan kebutuhan *hajjiyah* untuk mencapai kenyamanan dalam hidupnya khususnya pada aspek pernikahan, ketidakmampuan untuk menikah karena *Gamophobia* dapat menimbulkan ketidaknyamanan yang signifikan baik secara psikologis, emosional, maupun social, serta menghalangi individu dari meraih kebaikan dan keberkahan yang terkandung dalam pernikahan menurut islam.¹¹¹

Jika ditinjau dari lima unsur Maqashid Syariah penderita *Gamophobia* kaitanya, unsur *hifz nasl*, *Gamophobia* ini kondisi psikologis yang menjadi penghambat terealisasinya *hifz nasl*, tujuan dari pernikahan adalah untuk menghasilkan keturunan yang dapat meneruskan perjuangan agama islam sampai hari akhir. Apabila pengidap *Gamophobia* ini menolak menikah maka pintu untuk memiliki keturunan yang sah juga tertutup dan mengancam eksistensi dari manusia, efek negatifnya yaitu bisa menyebabkan penurunan angka kelahiran dan akan meningkatkan populasi lanjut usia.¹¹²

¹¹¹ Muhammad Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, “*Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*”, (Medan, Januari 2012). 45 46.

¹¹² Hanifah Putri Rizkiyani, “Gangguan Gamophobia Dikalangan Generasi Z UIN Maulaana Malik Ibrahim, Analisis Maqhasid Syariah”. 79 80.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas yang dilakukan oleh peneliti terkait tinjauan Maqashid Syariah terhadap wanita dengan *Gamophobia* yang menolak menikah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Fenomena *Gamophobia* di Desa Sidomulyo merupakan permasalahan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor keluarga, mereka menjadi saksi sekaligus korban ketidak harmonisan keluarga mulai dari KDRT, pelecehan, hingga tidak diberi nafkah lahir batin dalam dikeluarganya, Adapun faktor lain adalah hubungan asmara yang selalu gagal, Adapun alasan tidak menikah karena mereka ingin hidup bebas tanpa komitmen pernikahan kemudian alasan lain yaitu takut kejadian buruk dikeluarganya dulu menimpa dirinya seperti KDRT, pelecehan dan tidak terpenuhinya nafkah lahir batin dalam keluarga. Meskipun *Gamophobia* yang dialami tidak sampai pada tingkat tinggi fobia namun cukup mengganggu penderitanya. Penderita *Gamophobia* memiliki keunikan yaitu bisa suka dengan lawan jenis bahkan sampai berpacaran namun tidak mau sampai menikah karena tidak mau terikat dalam komitmen pernikahan, melihat permasalahan tersebut ada hukum yang dijatuhi yaitu wajib. Wajib baginya karena meskipun ada masalah psikologis terhadap

pernikahan namun penderitanya masih bisa suka terhadap lawan jenis bahkan sampai

berpacaran, hal ini secara islam tidak dibenarkan karena berpotensi melakukan perbuatan yang sifatnya mudharat.

2. Tinjauan Maqashid Syariah terhadap wanita *Gamophobia* adalah bahwa *Gamophobia* ini masuk pada tingkatan *hajjiah*, *Gamophobia* ini sebagai kondisi yang menghambat pemenuhan kebutuhan *hajjiah* untuk mencapai kenyamanan dalam hidupnya khususnya pada aspek pernikahan, ketidakmampuan untuk menikah karena *Gamophobia* dapat menimbulkan ketidaknyamanan yang signifikan baik secara psikologis, emosional, maupun sosial, serta menghalangi individu dari meraih keberkahan yang terkandung dalam pernikahan menurut islam. Melihat dari 5 unsur *Gamophobia* kaitanya dengan *hifz nasl*, tujuan pernikahan adalah untuk menghasilkan keturunan apabila tidak menikah pintu untuk memiliki keturunan yang sah akan tertutup dan efek negatifnya yaitu bisa penurunan angka kelahiran dan akan meningkatkan populasi lanjut usia.

B. Saran

1. Hendaknya para penderita *Gamophobia* untuk lebih peka dengan dirinya sendiri, ketika dirinya merasa terganggu dengan *Gamophobia* ini maka alangkah baiknya untuk terus berusaha untuk sembuh dan merubah pola pikir yang buruk tentang pernikahan.

2. Hendaknya para pemuka agama memberikan pemahaman, mengedukasi dan mensosialisasikan terkait pernikahan menurut islam agar merubah pandangan buruk tentang pernikahan, didalam pernikahan sendiri memiliki manfaat yang sangat luas, Tuhan dalam menciptakan syariat tidak mungkin mengabaikan kemaslahatannya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asqalani. Ibnu Hajar Al. *Fathul Baari Syarhu Shohihil Bukhori*. (Beirut. Darul Ma'rifah).
- Zaid. Bakr Bin Abdullah Abu, *Al Muwafaqat Ibnu Asy Syathibi* Jilid II Fadhilah, *Wawancara*, (Jakarta Timur, UNJ Press Januari 2021).
- Ja'far, Ahmad Kumedi, *hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Bandar Lampung Gemilang Publisher 2021).
- Huda, Muhammad Choirul Buku Metodologi Penelitian Hukum Pendekatan Yuridis Sosiologis (The Mahmud Ridwan Institute, Desember 2021)
- Misno, Abdurrahman, *Panorama Maqashid Syariah* (Media Sains Indonesia, Jawa Barat, 2020)
- Nasution. Muhammad Syukri Albani, Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*, (Medan, Januari 2012)
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin, Antasari press 2011)
- Rofik, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Depok Rajawali press 2017).
- Rifa'I, Moh Moh Zuhri, Salomo, *Kifayatul Akhyar Terjemah Khulashah*, (Toha Putra, Semarang 1978)
- Sugiono, *Metode penelitian Evaluasi*, (Bandung Alfabet 2018).
- Siddiq, Ahmad. *Bunga Rampai Fikih Muslimah* (Pustaka Sidogiri Pondok Pesantren Sidogiri 2015).

Jurnal

Attabik, Ahmad, Khoridatul Mudhiah. Pemikiran Dan Hikmahnya Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum Dan Hukum Islam*, Vol 5 No 2 Desember 2014.

Anwar, Khoiril, Mohd Soberi Awang. Muslimin Muhammad Sahid, Maqashid Syariah Menurut Imam Ghozali Dan Aplikasinya Dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, *Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis*.

Benuf, Kornelius Muhammad Azhar, *Jurnal Metodologi penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Vol 7 edisi 1 Juni 2020.

Fatmawati. Dwi, Atrup Hipoterapi Teknik Regression Therapy Untuk Menangani Penderita Glosophobia Siswa Sekolah Menengah Pertama, *Jurnal Universitas Nusantara PGPRI Kediri*. Vol 3 No 2 Maret 2018

Hidayat, Riyan Erwin. Studi pemikiran Syekh Wahbah Az Zuaili Dan Mansyur Tentang Pernikahan Serta Relevansi Dengan Peraturan Perundang Undangan Perkawinan Di Indonesia, *Jurnal Institut Agama Islam Metro* Vol 16 Nomor 01 Mei 2016.

Humady, Muhammad Zaid, Muhammad Rizky Arrofi. Pernikahan Dalam Islam, *Jurnal Agama, Social Dan Budaya* Vol 1, Nomor 6 2023.

Islam, Muhammad Rashikhul, Pembagian Maqashid Syariah Berdasarkan Pengaruhnya Terhadap Ummat Manusia (Dharuriyat, Hajiyyat dan Tahsiniyat), *Jurnal Universitas Sunan Giri Surabaya*, Vol II No. 1, Bulan April 2024.

Musyafah, Aisyah Ayu. Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponogoro*, Volume 02, Nomor November 2020.

Nisa, Alifa Izzatyn, Mirna Nur Alia Abdullah. Fenomena pada Gen Z Dampak Dari Kasus Perceraian Orang Tua. *Jurnal Sabana Sosiologi, Antropologi dan Budaya Nusantara* Vol 3 No 3 Desember 2024.

Rusli, Muhammad Rusnadi. Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, Juni 2021.

Rojali, Ahmad. Analisa Data Kualitatif, *Jurnal Universitas Islam Negeri Antasari* Vol 17 Nomor 33, Januari 2018.

Rukajat, Aji. Penelitian Kualitatif, *Jurnal Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta Ngagdik, 2018.

Rahman, Arif. *Jurnal Al Dharuriyat Al Khams Dalam Msyarakat Plural, Analisis Perbandingan Ulama tentang Makna Malaikat*, UIN Alaudin Makasar

Shidiq, Ghofar Teori Maqashid Al Syariah Dalam Hukum Islam, *Jurnal Universitas Islam Sultan Agung*, vol XLIV No, 118, Juni Agustus 2009.

Samad, Muhammad Yunus Hukum Perkawinan Dalam Islam, *Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pare Pare* Vol 5 nomor 1 September 2017

Suryantoro, Dwi Dasa. Atnur Rofik, Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam, *Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Penelitian Keislaman*, Vol 7 No 2 Juli 2021.

Sarah, Siti, Nur Isyanto, Maqashid Al Syariah Dalam Kajian Teoritik dan Praktek, *Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman* Vol 1 No. 1 Januari 2022.

Wahyudin, Maksud Maksud Tuhan Dalam Menetapkan Syariat Dalam Persepektif Al Syatibi, *Jurnal Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin*.

Skripsi

Setiawan, Mahendra Bangkit. “Tinjauan Hukum Perkawinan Terhadap Fenomena Tabattul (hidup membujang) di Desa Soekawera Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga.” Skripsi Universitas Islam Negeri Prof K.H Syaifudin Zuhri Purwokerto, 2022.

Akbarandi, Adha Euguenino “Analisis Masalah Terhadap Pandangan Penderita Gamopobia Tentang Pernikahan” (Studi Kasus Di Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Skripsi Universitas Sunan Ampel Surabaya 2023.

Ilimi, Fadilatul. “perilaku Membujang di Desa Gunung Sabilah Kecamatan Gunung Sabilah Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam.” Skripsi Universitas Sultan Syarif Kasim, 2019.

Harahap, Irmawati. Fenomena Tabattul (hidup membujang) di Kecamatan Barus Ditinjau Dari Maqhasid Asy syariah Dan Hak Asasi Manusia Skripsi Uinversitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan 2024.

Khumairoh, Azizatul. Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Kehidupan Istri Pasca Perceraian Pernikahan Siri (studi kasus di Desa Jleper Kecamatan mijjen Kabupaten Demak) Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kudus, 2022

Rizkiyani. Hanifah Putri. Gangguan Gamophobia Dikalangan Generasi Z UIN Maulana Malik Ibrahim, Analisis Maqhasid Syariah, Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim, 2024

Ramadani, Syafitri. Faktor Factor Belum Menikah Dan Menarik Diri Dari Pergaulan Sehari Hari Pada Orang Dewasa Madya Di Desa

Sioldengan Kec Rantau Selatan, Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2021

Wati. Alit Sulistia Penerapan Client Counseling Pada Dewasa Yang Menderita *Gamophobia* Studi Kasus Di Desa Malangah, Kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang Banten Skripsi Universitas Sultan Maulana Hasanudin.

Tesis

Anggara, Reno Dwi. "Tabattul (membujang) Dalam Perspektif Maqashid Syariah" (studi Kasus Di Kompleks. Perumahan Gunung Madu Kecamatan Bandar Kabupaten Lampung Tengah)". Tesis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022

Artikel

Agung DH, Mereka Yang Takut Menikah Tirto.id 04 September 2016 07:15 <https://tirto.id/mereka-yang-takut-menikah-bGz6>

Rizal Fadli, *Gamophobia* Dapat Menyebabkan Krisis Populasi? Ini Faktanya 27 Februari 2023. <http://www.halodoc.com/artikel/gamophobiadapatmenyebabkankrisispopulasiinifaktanya>

Joanna Nian Chang, Mengapa Wanita Tiongkok Mengalami *Gamophobia*? Analisa Wacana Yang Dibantu Oleh Teori Psikoanalik, 03 April 2024. <https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2024.1357795/full>

Peraturan Perundang Undangan

Undang Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammah Haris Khoirur Risqi
NIM : S20191047
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 02 Juli 2025

Saya yang menyatakan,

UNIVERSITAS ISLAM N
KIAI HAJI ACHMAD
J E M B E R



Muhammah Haris Khoirur Risqi
NIM: S20191047

DOKUMENTASI PENELITIAN



WAWANCARA DENGAN WANITA GAMOPHOBIA



WAWANCARA DENGAN WANITA GAMOPHOBIA



WAWANCARA DENGAN TOKOH AGAMA




WAWANCARA IBU WANITA DENGAN GAMOPHOBIA

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah anda mengetahui kalua putri anda mengalami ketakutan akan pernikahan ?
2. Bagaimana kondisi keluarga anda dimasa lalu ?
3. Apa yang menyebabkan kondisi keluarga anda tidak harmonis ?
4. Apakah ada dampak dari ketidak harmonisan dalam keluarga ?
5. Bagaimana respon anda melihat kondisi putri anda ?
6. Apakah anda memiliki kenangan buruk dengan keluarga ?
7. Apakah anda menyadari kalua anda mengalami *Gamophobia* atau rasa takut akan pernikahan ?
8. Apa yang menyebabkan anda punya rasa takut terhadap pernikahan ?
9. Apakah kenangan buruk itu mengubah kondisi mental anda ?
10. Apakah anda pernah mengalami hubungan yang tidak baik dengan keluarga ?
11. Pernahkan anda menyaksikan langsung pertengkaran/percekcokan orang tua anda ?
12. Pernahkah anda menjadi korban ketidak harmonisan dalam keluarga ?
13. Selain dari keluarga apakah ada hal lain yang menyebabkan anda mengalami *Gamophobia* ?
14. Bagaimana menjalani aktivitas anda dengan *Gamophobia* yang dialami ?
15. Apa yang anda rasakan dengan *Gamophobia* yang dialami ?

16. Apakah dibalik rasa takut menikah ini anda masih bisa suka terhadap lawan jenis ?
17. Bagaimana pandangan anda tentang pernikahan ?
18. Bolehkah ustadz menerangkan tentang Maqashid Syariah ?
19. Bagaimana menurut Ustadz tentang wanita dengan Gamophobia yang tidak mau menikah jika dilihat dari sudut pandang Maqashid Syariah Al Khamsah ?
20. Bagaimana menurut Ustadz tentang wanita dengan Gamophobia yang tidak mau menikah jika dilihat dari Tingkat *Dharuriyah*, *Hajiyat*, *Tahsiniyat* ?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Muhammad Haris Khoirur Risqi

Nim : S20191047

Jueusan/Prodi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Wanita Dengan *Gamophobia* Yang Menolak Menikah (Studi Kasus Di Desa Sidomulyo Kecamatan Semboro Kabupaten Jember)

NO	Hari/Tanggal	Kegiatan	Informan	Tanda Tangan
1.	Selasa, 17 Maret 2024	Wawancara dengan orang tua wanita yang mengalami Gamophobia	Ibu Yanti	
2.	Sabtu, 21 Maret 2024	Wawancara dengan orang tua wanita yang mengalami Gamophobia	Ibu Kanah	
3.	Selasa, 24 Maret 2024	Wawancara dengan wanita dengan Gamophobia	Wulan dan Santi	
4.	Sabtu, 28 Maret 2024	Wawancara dengan wanita dengan Gamophobia	Faiq	
5.	Rabu, 05 Maret 2025	Wawancara dengan tokoh agama	Ustadz Zaenal	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B- 0794 / Un.22/ 4/ PP.00.9/3/ 2024
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Yth Kepada : Kepala Desa Sidomulyo

15 Maret 2024

di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : M Haris Khoirul Riski
NIM : S20191047
Semester : 10 (Sepuluh)
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Dan Psikologi Keluarga Terhadap Seorang Wanita Dengan gamophobia (Studi Kasus Desa Sidomulyo Kec. Semboro Kab. Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,



Dr. Wildan hefni S.H.I., M.A
Dr. Wildan hefni S.H.I., M.A

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SEMBORO
DESA SIDOMULYO
 JALAN MERDEKA NO 01 SIDOMULYO

SURAT KETERANGAN

Reg No: 470/397 /35.09.07.2006/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : **WASISO**
 NIK : 3509062207680001
 Alamat tinggal : Dusun Rowotengu, Rt: 003 Rw: 005 Desa
 Sidomulyo, Kec. Semboro Kabupaten Jember.

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq
 (UIN KHAS) Jember yang disebut dibawah ini :

Nama : M. HARIS KHOIRUL RISQI
 NIM : S 20191047
 Prodi : Hukum Keluarga
 Fakultas : Syariah
 Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi Keluarga terhadap
 wanita dengan Gamophobia (Studi Kasus di Desa Sidomulyo
 Kec. Semboro Kab. Jember)

Demikian surat keterangan ini, untuk menjadikan periksa dan untuk dipergunakan
 sebagaimana mestinya.

Sidomulyo, 18 April 2024

Kepala Desa Sidomulyo

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER



WASISO, S.IP

BIODATA PENULIS



1. Data Pribadi

Nama : Muhammad Haris Khorur Risqi
 Nim : S20191047
 Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 08 Februari 2001
 Alamat : Dusun Rowotengu Desa Sidomulyo
 Kecamatan Semboro Kabupaten Jember
 Progam Studi : Hukum Keluarga
 Email : Hariskhorul8@gmail.com

2. Riwayat Pendidikan

Tahun	Sekolah/Institit	Jurusan
2005-2007	TK Nurul Hidayah	-
2007-2013	SDN 03 Siidomulyo	-
2013-2016	SMPN 1 Tanggul	-
2016-2019	MAN 03 Jember	IPS
2019-2025	UIN KHAS Jember	Hukum Keluarga